

**PANDANGAN KIAI TERHADAP WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH
(STUDI KASUS DI DESA MONTOR KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN
SAMPANG)**

SKRIPSI

OLEH :

ROKHMAN

NIM 19210008



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN KIAI TERHADAP *WAKALAH* WALI DALAM AKAD NIKAH

(Studi Kasus di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 April 2023

Penulis,



Rokhman
NIM. 19210008

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rokhman, NIM 19210008, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN KIAI TERHADAP *WAKALAH* WALI DALAM AKAD NIKAH

(Studi Kasus di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan kepada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 12 April 2023

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi, Rokhman, 19210008 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PANDANGAN KIAI TERHADAP WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH

(Studi Kasus di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)


Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal :

Dengan Penguji:


1. Rayno Dwi Adityo M.H.
NIP. 198609052019031008
2. Prof. Dr.H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002
3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP 196009101989032001



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 12 Mei 2023

Dekan, ...



HALAMAN MOTTO

الولى فى النكاح هو ما يتوقف عليه صحّة العقد فلا يصحّ بدونه

"Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah
nikahnya tanpa adanya dia (wali)".

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : “Pandangan Kiai Terhadap *Wakalah* Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang) sehingga dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong dengan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abdul Aziz, M.HI selaku wali dosen selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan banyak sekali masukan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Keluarga saya yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
10. Serta seluruh elemen lain yang kemungkinan belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan,

penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

11. Seluruh keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang, HMJ Hukum Keluarga Islam, Dema Fakultas Syariah periode 2022-2023 (Kabinet Wiraraja), keluarga besar IMAN Malang (DPC IMAN Malang), Ikatan Mahasiswa Madura (IMAMA), Taekwondo UIN Malang, Musyrif Ma’had Al-Jami’ah UIN Malang, yang sudah memberikan banyak pengalaman serta berperan penting dalam memperluas khazanah keilmuan penulis diluar perkuliahan. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu dalam petunjuk dan lindungan Allah SWT dan diberikan kelancaran segala urusan untuk meraih sukses dijalannya masing-masing. Amin..

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 29 Maret 2023

Penulis,

Rokhman
NIM. 19210008

PEDOMAN TRANSILITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah merupakan pemindah alihan sebuah tulisan Arab kedalam bentuk tulisan latin (Indonesia), Hal ini, bukanlah merupakan terjemahan bahasa Arab kedalam bentuk bahasa Indonesia. Maka yang termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan apabila nama Arab dari bangsa Arab ditulis dengan ejaan sebagaimana dalam bahasa nasionalnya, ataupun sebagaimana tertulis daam bentuk buku yang menjadi bahan rujukan. Adapun penulisan judul buku dan *footnote* atau daftar pustaka maka tetap mengikuti ketentuan yang tertuang dalam transliterasi ini.

Dari banyaknya sebuah pilihan dan ketentuan transliterasi yang bisa dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar nasional, berstandar internasional maupun ketentuan yang memang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malangyakni menggunakan EYD plus, sehingga transliterasi yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal pada 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang sudah tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), *INIS Fellow* 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasi ke dalam huruf Latin, maka dapat dilihat pada halaman sebagai berikut :

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ,, (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش s	ه = h
ص sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila berada di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau di akhir kata, maka di lambangkan dengan tanda koma diatas (,,), berbalik dengan koma (,,) sebagai pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang Dan Diftong

Vokal dalam bahasa Arab, sama seperti voka bahasa Indonesia, yakni terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa sebuah danda dan harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Hurus Latin	Nama
ا	Fathhah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak diperbolehkan digantikan dengan“I” akan tetpi tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* maka ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Maka dapat diperhatikan dan dicermati contoh sebagai berikut :

Diftong (aw) = و misalinya و ق ل menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalinya ي خ ه menjadi khayrun

D. Ta‘marbûthah (ت)

Ta“ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengahkalimat, tapi apabila Ta“ marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka di transliterasikan

dengan menggunakan “h” misalnya *رسالة* *u¹a¹’¹* menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah yang terdiri di susunan *mudlaf dan Mudlaf layh*. Maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat yang berikutnya, misalnya Y atau A *Menjadi Fi Rahmatillah*.

E. Kata Sandang Dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) di tulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan jika “al” dalam *lafadh al-Jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Sehingga dapat diperhatikan beberapa contoh sebagai berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy menyatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya yang menjelaskan...
3. Masyâ` *Allâhkânawamâ lam yasya` lam yakun.*
4. *Billâh ,,azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Sejatinya pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahsa Arab harus ditulis dengan menggunakan pedoman sistem transliterasi. Jika kata tersebut merupakan menunjukkan dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah di Indonesiakan,maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Sebagaimana Contoh berikut :

„...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah

satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama ‘‘Abdurrahman Wahid,’’ ‘‘ Amien Rais’’ dan kata ‘‘shalat’’ ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan Namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara ‘‘Abd al-RahmânWahîd,’’ ‘‘AmînRaîs,’’ dan bukan ditulis dengan ‘‘shalât.’’

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
البحث مستخلص	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	18

1. <i>Wakalah</i>	18
2. Wali Nikah	25
3. Kiai.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Kondisi Geografi Desa Montor.....	47
2. Kondisi Ekonomi Desa Montor	47
3. Kondisi Keberagaman Desa Montor	48
4. Kondisi Pendidikan Desa Montor	49
B. Faktor -Faktor yang menyebabkan Masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah	50
C. Pemahaman kiai terhadap <i>wakalah</i> wali dalam akad nikah	57
BAB V PEMBAHASAN.....	63
A. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah.....	63
B. Pemahaman kiai terhadap <i>wakalah</i> wali dalam akad nikah.....	74

BAB IV PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 01 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Tabel 02 Daftar Narasumber

Tabel 03 Jumlah Pendidikan di Desa Montor

Tabel 04 Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah.

Tabel 05 Pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah.

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 01 Wawancara dengan kiai Yehsun

Gambar 02 Wawancara dengan kiai Syakroni

Gambar 03 Wawancara dengan kiai Nabsi

Gambar 04 Wawancara dengan kiai Mukhlis

Gambar 05 Wawancara dengan kiai Zuhdi

Gambar 06 Wawancara dengan kiai Mukit

Gambar 07 Wawancara dengan kiai Rumli

Gambar 08 Wawancara dengan kiai Telan

Gambar 09 Wawancara dengan Kepala Desa Montor Bapak Abdur Rohim

Gambar 10 Wawancara dengan kiai Muzammil

Gambar 11 Pedoman Wawancara

Gambar 12 Surat Izin Penelitian di Desa Montor

Gambar 13 Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Rokhman, 19210008, 2023. Pandangan Kiai Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Montor Banyuates Kabupaten Sampang). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

KATA KUNCI: Pandangan Kiai. *Wakalah*, Wali Nikah.

Wali nikah merupakan syarat yang mutlak dalam sebuah pernikahan. Walaupun syarat nikah merupakan suatu yang sangat penting dalam pernikahan. Namun di kalangan masyarakat tertentu posisi wali nikah tersebut diartikan dalam makna yang sangat sederhana, dalam artian, posisi wali hanya dijadikan formalitas belaka. Di berbagai daerah, termasuk Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Jawa Timur, sangat banyak praktek yang memperlihatkan hal ini. Wali nasab lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam pelaksanaan akad nikah tersebut. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala baik dalam konteks sosial ataupun syar'i yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam pelaksanaan akad nikah tersebut.

Penelitian ini, memiliki tujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah dan bagaimana pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah, Adapun penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field research*), dengan pendekatan deskriptif kualitatif di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Dengan perolehan data primer dan data sekunder, melalui tahapan *editing, classification, verivication, analysis, dan conclusion*.

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, pertama, adapun yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah peneliti menemukan 3 katagori faktor, yang pertama ngambri barokah kiai, kedua menghindari fitnah dari masyarakat, dan ketiga orang tua laki-laki (wali nasab) ada diperantauan. Kedua, adapun pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah yaitu ditemukan 3 katagori pemahaman, yang pertama pemahaman berbasis tradisi, kedua pemahaman berbasis keilmuan, dan

ketiga pemahaman berbasis keyakinan.

ABSTRACT

Rokhman, 19210008, 2023. KIAI'S VIEW OF *WAKALAH* WALI IN MARRIAGE CONTRACT (Case Study in Montor Village, Banyuates District, Sampang Regency). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim

State Islamic University Malang. Supervisor: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

KEYWORDS : Kiai Views. *Wakalah*, Marriage Guardian.

Marriage guardianship is an absolute requirement in a marriage. Although the terms of marriage are very sacred. However, in certain circles of society, the position of marriage guardian is interpreted in a very simple meaning, in a sense, the position of guardian is only used as a mere formality. In various regions, including Montor Village, Banyuates District, Sampang Regency, East Java, there are many practices that show this. Wali nasab trusts others more to represent himself in the implementation of the marriage contract. Although basically there are no obstacles in either the social context or syar'i that prevent them from performing ijab in the implementation of the marriage contract.

This study aims to examine more deeply related to Kiai's understanding of wakalah wali in marriage contracts and what factors the community has a strong belief in making Kiai as a marriage guardian in the implementation of marriage contracts, As for this research using Qualitative research, with a phenomenological descriptive approach in Montor Village, Banyuates District, Sampang Regency. By obtaining primary data and secondary data, through the stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this study are as follows, first, as for the factors that cause the people of Montor Village, Banyuates District, Sampang Regency to have a strong belief in becoming a cleric as a marriage guardian in the marriage contract process, the researcher found 3 categories of factors, the first is to accept the blessing of the cleric , secondly, avoiding slander from society, and thirdly, the male parents (nasab guardians) are abroad. Second, the kiai's understanding of Wakalah Wali in the marriage contract found 3 categories of understanding, the first is tradition-based understanding, the second is scientific-based understanding, and the third is belief-based understanding.

البحث مستخلص

روخمان ، 2023 19210008 . وجهة نظر كياي لوالي الوكالة في عقد الزواج (دراسة حالة في قرية
مونتور ، منطقة بانيواتس ، سامبانغ ريجنسي). أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية

الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور هـ. رويبين ،

M.HI

الكلمات الرئيسية: كياي فيوز. الوكالة، ولي أمر الزواج.

الوصاية على الزواج شرط مطلق في الزواج. على الرغم من أن شروط الزواج مقدسة للغاية. ومع ذلك ،
في دوائر معينة من المجتمع ، يتم تفسير موقف الوصي على الزواج بمعنى بسيط للغاية ، بمعنى أن موقف الوصي
يستخدم فقط كمجرد إجراء شكلي. في مناطق مختلفة ، بما في ذلك قرية مونتور ، منطقة بانيواتس ، سامبانغ
ريجنسي ، جاوة الشرقية ، هناك العديد من الممارسات التي تظهر ذلك. يثق والي نساب بالآخرين أكثر لتمثيل
نفسه في تنفيذ عقد الزواج. على الرغم من أنه لا توجد في الأساس أي عقبات في السياق الاجتماعي أو syar'i
تمنعهم من أداء الجاب في تنفيذ عقد الزواج.

تهدف هذه الدراسة إلى بحث أكثر عمقا فيما يتعلق بفهم كياي لوكالة الولي في عقود الزواج وما هي
العوامل التي لدى المجتمع إيمان قوي يجعل كياي وصيا على الزواج في تنفيذ عقود الزواج ، أما بالنسبة لهذا البحث
باستخدام البحث النوعي ، مع منهج وصفي ظاهري في قرية مونتور ، منطقة بانيواتس ، سامبانغ ريجنسي. من
خلال الحصول على البيانات الأولية والبيانات الثانوية، مرورا بمراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل
والاستنتاج.

نتائج هذه الدراسة هي كما يلي ، أولاً ، بالنسبة للعوامل التي تجعل سكان قرية مونتور ، مقاطعة
بانيواتس ، مقاطعة سامبانغ ريجنسي ، لديهم اعتقاد قوي في أن يصبحوا رجل دين كوسي للزواج في عملية مراسم
الزواج ، كما وجد الباحث. 3 فئات من العوامل ، الأول قبول نعمة رجل الدين ، وثانياً ، تجنب القذف من المجتمع
، وثالثاً ، الوالدان الذكور (أولياء النصاب) في الخارج. ثانياً ، وجد فهم كيا للوكالة في عقد الزواج ثلاث فئات من
التفاهم ، الأولى هي الفهم القائم على التقاليد ، والثانية هي الفهم العلمي ، والثالثة هي الفهم القائم على الإيمان

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan umat manusia, dalam berkumpulnya dua insan yang berlainan jenis (suami,isteri), di dalam membina rumah tangga agar memperoleh keturunan sebagai penerus generasi. Manusia yang berada didalam rumah tangga dapat disebut sebagai “keluarga”. Keluarga adalah unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di dampakan dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan keluarga yang bahagia,sejahtera yang selalu di ridhai oleh Allah SWT.¹

Dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera diperlukan pernikahan yang sah sesuai dengan norma agama tata aturan yang berlaku. Bertahannya pernikahan yang ditegakkan dan dibina oleh seorang suami dan isteri tersebut sangat bergantung dengan kehendak dan niat suami isteri yang melaksanakan pernikahan tersebut. Oleh karenanya, dalam suatu perkawinan sangat diperlukan adanya cinta lahir dan batin antara pasangan suami dan isteri tersebut. Pernikahan yang dibangun dengan rasa tidak cinta lahir batin, maka perkawinan tersebut biasanya tidak akan berumur lama dan akan berakhir dengan perceraian. Pernikahan apabila sudah berakhir dengan pencerain maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang sangat memperhatikan.

Pernikahan tidak akan sah tanpa memenuhi syarat dan rukun pernikahan, karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan dalam hukum Islam ataupun hukum yang berlaku di Indonesia. Jamhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari empat macam:

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta :Kencana,2008),1

a) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita yang akan melakukan pernikahan, b) Adanya wali dari pengantin calon wanita, c) Adanya dua orang saksi, d) Ijab-qabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak calon pengantin wanita, setelah itu dijawab oleh calon pengantin laki-laki (Sighat akad nikah).²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab IV pasal 14 bahwa untuk melakukan pernikahan harus memenuhi lima macam: a) Calon pengantin laki-laki, b) Calon pengantin wanita, c) Wali nikah, d) Adanya dua orang saksi, 5) Ijab dan Kabu. Kesepakatan Kompilasi Hukum Islam dan jamhur ulama mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama menyebutkan secara lengkap terkait rukun-rukun dalam pernikahan, khususnya dalam menyebutkan wajib dengan adanya wali bagi calon pengantin wanita yang akan melakukan pernikahan.³

Perwalian merupakan salah satu aturan atau kewajiban yang harus dipenuhi dalam hukum pernikahan.⁴ Pandangan mayoritas para fuqaha, terutama ulama Syafi'iyah menjadikan perwalian sebagai syarat mutlak bagi setiap pernikahan, baik wanita perawan atau wanita janda. Dalam hal ini, tidak hanya ulama Syafi'iyah saja, tetapi ulama Hambali dan Maliki juga berpendapat sebagai berikut, yaitu sama-sama berpendapat bahwa wali merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi dalam pernikahan.⁵ Namun, ulama Hanafiyah tidak berpendapat bahwa wali sebagai syarat yang mutlak harus dipenuhi.

² Ghozali Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana Pranada Media Group, 2003),47

³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya. Diakses 1 Januari 2023, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

⁴ Atun Wardatun dan Hamdan, *Kontektualisasi Hukum Islam di Dunia Islam* (Mataram : Lembaga Pengajian Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2014), 43

⁵ Irfan, Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'I Dan Relevannya Dengan UU.NO.1 Tahun 1974. Diakses 1 Januari 2023 <file:///C:/Users/hp/Downloads/843-Article%20Text-1583-1-10-20160309.pdf>

Menurut Hukum Islam, wali dalam akad nikah merupakan suatu yang harus dipenuhi, karena tidak sah pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Kedudukan wali ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan para ulama secara prinsip. Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak sebagai atas nama mempelai wanita dalam waktu prosesi akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak, yakni pihak mempelai laki-laki yang dilakukan sendiri dan pihak mempelai wanita yang dilakukan oleh walinya.

Dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab VI Bagian Ketiga menjelaskan dalam pasal 19 “ wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon pengantin wanita yang bertindak untuk menikahkan”.

Kemudian dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “ yang bertindak sebagai wali merupakan seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu Islam, aqil dan baligh”, dalam Ayat 2 menjelaskan “wali nikah terdiri dari dua, pertama wali nasab dan kedua wali hakim”.⁶

Wali merupakan suatu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pernikahan, tanpa adanya wali, pernikahan dapat dikatakan tidak sah.⁷ Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan suatu yang sangat sakral, dan begitu berharga dalam kehidupan. Setiap orang memiliki penilaian tersendiri begitupun dalam penilaian wali nikah, ada sebagian orang begitu bangga dan bahagia jika yang menjadi wali nikah merupakan

⁶ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umara, 201), 328.

⁷ Juhar, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, Diakses 1 Januari 2023 <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2629/kedudukan-wali-dalam-pernikahan-dalam-perspektif-hukum-islam.html>

tokoh agama atau seorang kiai. Namun ada masyarakat yang begitu bangga dan bahagia jika yang menjadi wali nikah adalah ayahnya sendiri.

Namun demikian, realita yang terjadi di suatu daerah masyarakat Muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama dalam waktu prosesi akad nikah. Di berbagai daerah, termasuk di Desa Montor kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, banyak sekali yang memperlihatkan fenomena tersebut. Wali nasab lebih meyakinkan dan mempercayai kiai untuk menjadi wali nikah dalam prosesi akad nikah.⁸ Meskipun wali nasab tersebut tidak dalam kondisi *udzur* atau dalam kondisi *syar'i* yang dapat menghalangi sebagai wali dalam pernikahan anak prempuannya.

Melihat fenomena yang terjadi dan berdasarkan pengamatan peneliti yang selama ini berlaku pada masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, bahwa dalam pelaksanaan pernikahan selalu menghadirkan seorang publik figur yang mereka sebut dengan kiai.

Istilah kiai dalam terminologi menurut para ahli agama sering kali dipersamakan dengan ulama. Menurut pendapat Zamakhsyari Dhofier bahwa sebutan kiai antara lain diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang ahli agama Islam yang memiliki pondok pesantren dan menjadi pemimpin pondok pesantren sekaligus mengajarkan kitab Islam klasik kepada santri-santrinya.⁹ Selain dengan gelar kiai juga sering disebut 'alim, yang artinya orang yang memiliki kedalaman ilmu agama Islam. Bagi masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, yang menjadi atau memiliki

⁸ Muhklis, Wawancara (Sampang, 16 Januari 2023)

⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta : LP3ES 1994), 55.

kedudukan elit utama adalah kiai, karena kiai memiliki keahlian dalam ilmu agama Islam dan pengabdian membina umat menjadi sesosok panutan dalam masyarakat.¹⁰

Namun demikian, pengaruh kiai terkadang melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan. Seperti halnya dalam urusan agama, rizki, pengobatan, jodoh membangun rumah, konflik sosial, karier, politik dan sejumlah problem lainnya. Masyarakat rasanya belum mantap apabila segala urusannya tidak di konsultasikan kepada kiai. Jalinan antara kiai dengan masyarakat yang ada di Madura, khususnya Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dapat dikenal dengan jalinan *paternalisme*, dimana jalinan antara pemimpin dan yang dipimpin seperti hubungan antara ayah dan anak.¹¹

Dengan demikian, tidak heran ketika dalam bidang keagamaan yang umum dalam hal pernikahan dan terutama dalam bidang kekuasaan wali nasab yang sebenarnya merupakan orang yang paling berhak menjadi wali dengan berdasarkan urutan secara nasab untuk melakukan pernikahan terhadap anaknya sendiri seperti halnya dalam prosesi akad ijab-qabul, justru wali nasab tersebut ternyata memberikan kewajibannya kepada orang lain, untuk menggantikannya, dan dapat dikatakan bahwa praktek wali yang seperti itulah yang terjadi di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang serta sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang masih berlangsung dari dulu hingga saat ini.

Dari beberapa penjelasan di atas penulis ingin mencoba menggali lebih dalam dan mencari apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor memiliki

¹⁰ Muhammad Kosim, "Kyai dan Blater Elit Lokal dalam Masyarakat Madura," *Jurnal Program Doktor, Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2007), 164.

¹¹ MM Billah, "Pergolokan NU dan Kelompok Islam" dalam *Taswirul Afkar* Majalah Lakpesdem NU. Edisi No.2 Tahun 1998),53.

keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah dan bagaimana pemahaman kiai terhadap wakalah wali dalam akad nikah, maka dari itu penulis tertarik meneliti di masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

B. Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan oleh peneliti, maka selanjutnya peneliti akan memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah ?
2. Bagaimana pemahaman kiai Terhadap *Wakalah* Wali dalam akad nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas oleh peneliti, maka peneliti akan membuat rincian penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman kiai Terhadap *Wakalah* wali dalam akad nikah.

D. Manfaat Penelitian.

Penulis akan memaparkan manfaat penelitian yang akan diteliti oleh penulis, bahwasannya manfaat penelitian ini ada dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktik

1) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang *wakalah* wali dalam akad nikah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan tentang *wakalah* wali dalam akad nikah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2) Manfaat Praktik

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan ilmu dalam mengakasi dalam bidang *wakalah* wali dalam akad nikah, serta menambah pengalaman bagi peneliti.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini memberikan informasi mengenai *wakalah* wali dalam akad yang ada di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
- c. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dalam segi bentuk referensi ilmiah untuk penelitian di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini akan membahas terkait variabel yang sesuai dengan apa yang akan diteliti, seperti bahan objeknya harus sesuai dengan variabelnya. Akan tetapi juga ada variabel yang tidak harus sama dengan independennya tanpa harus

terpengaruh dengan variabel yang akan diteliti. Sedangkan variabel yang terikat dengan variabel ini seperti penulis yang ditulis, sebagai berikut.

1. Kiai

Kiai merupakan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama (Islam) bahkan aklaknya seorang kiai sesuai dengan ilmunya yang sangat luas. Dan seorang kiai selalu melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT .sedangkan menurut Saiful Akhyar Lubis mengatakan bahwasannya “ Kiai merupakan tokoh utama dalam suatu lingkungan pondok pesantren. ¹²Wibawa dan kharismanya seorang kiai akan berpengaruh dengan kemajuan dan mundurnya pondok pesantren. sedangkan kiai menurut Mustafa al-Maraghi merupakan seseorang yang mengetahui dan memahami bahwa Allah SWT merupakan Dzat yang mempunyai kekuasaan atas segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini. ¹³

2. Wakalah

Wakalah dalam bahasa arab (“ *Al-Wakalah – Al-Wikalah*)yang berarti (pemberian tugas, pendelegasian dan penyerahan) sedangkan wakalah menurut para fuqaha salah satu ulama yang berpendapat, Hasbi Ash-Shiddiqie berpendapat bahwasannya *wakalah* merupakan akad pemberian kekuasaan yang mana saat akad nikah itu orang yang memiliki tanggung jawabnya di pasrahkan kepada orang lain, untuk menggantikan dirinya.¹⁴ Dalam artian *wakalah* adalah orang yang memberikan kepercayaan kepada orang lain, dan orang yang memberikan tanggung

¹² Saiful Akhyar Lubis *Konseling Islami Kiai end Pesantren*, (Yogyakarta,ELSAQ,2007), 169.

¹³ Hamdan Rasyid *Bimbingan Ulama Kepada Umara End Ummat* (Jakarta : Pustaka Beta 2007), 18.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali Ghufroon Ihsan end Sapiudding *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana Perdana Media Group; 2010), 187.

jawabnya juga memiliki hak otoritas penuh terhadap orang yang menerima perwaliannya.

3. Wali nikah

Wali nikah yang berasal dari bahasa arab الولي makna dari wali yang berarti teman dekat, sahabat, pengasuh, seorang yang mengurus persoalan, dan cinta. Sedangkan menurut terminologi perwalian adalah suatu kekuasaan atau tanggung jawab seseorang untuk melakukan suatu tindakan.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dengan memberikan kemudahan bagi penulis untuk mengetahui susunan sistematika pembahasan yang akan peneliti tulis dalam skripsinya. Sehingga penulis memberikan dalam lima bab dalam skripsinya, maka dari itu penulis akan memberikan penjelasan dari lima bab tersebut.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang permasalahan secara singkat dan detail sehingga dapat mempunyai gambaran yang akan diteliti, kemudian akan memaparkan rumusan masalah, setelah meneumukan permasalahan yang sudah di jelaskan dalam pembahasan latar belakang. Setelah itu membahas mengenai tujuan penelitian, sesudah menemukan rumusan masalah yang akan diangkat. Selanjutnya, membahas mengenai manfaat dari penelitian tersebut, baik manfaat teoritis atau manfaat praktis. Selanjutnya akan di lanjutkan mengenai devinisi operasinal yang memiliki variabel dengan yang akan diteliti. Yang trakhir membahas mengenai sistematika pembahasan, yang mana hal ini bertujuan untuk mengetahui setruktural pembahasan yang akan diteliti.

¹⁵ Muhammad Amin Suma *Hukum Kleurga Islam Dunia* (Jakarta : PT Raja Grafindo persada 2005), 134-135.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini akan membahas mengenai pembahasan yang dijelaskan dalam definisi penelitian terdahulu, penelitian terdahulu ini untuk mengetahui penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang hampir menyerupai. Sehingga tidak menimbulkan kemiripan karya ilmiah. Setelah itu akan membahas mengenai teori-teori dari beberapa pembahasan yang sesuai dengan tema yang di angkat. Hal ini akan berkaitan dengan isu-isu hukum yang akan diteliti oleh penulis, kemudian penulis akan menjadikan sebagai bahan analisis data setelah berhasil mengumpulkan tulisan yang bersumber dari tempat penelitian.

Bab III Metode penelitian, dalam bab ini kemudian peneliti akan membahas mengenai, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, yang terakhir metode pengolahan data, maka dari itu nantinya penulis akan menjadikan sebagai bahan acuan dalam proses penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian, yang merupakan sebagai yang tercantum dalam rumusan masalah, apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampai memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah dan bagaimana pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah. Setelah itu akan membahas mengenai data data yang penulis dapat dari wawancara ataupun informasi dari tempat penelitian.

Bab V Pembahasan, bab ini akan memberikan penjabaran dan analisis data, yang merupakan sebagai yang tercantum dalam rumusan masalah, apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampai memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam

prosesi akad nikah dan bagaimana pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah. Setelah itu akan membahas mengenai data data yang penulis dapat dari wawancara ataupun informasi dari tempat penelitian.

Bab IV Penutup, bab ini akan memaparkan kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang sudah dijelaskan. Selanjutnya akan memberikan saran atau masukan dari peneliti kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Untuk lebih baik dari sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Anita Anjarwati

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Anjarwati. Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dimana skripsi ini diselesaikan pada tahun 2020 dengan judul “*Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakikan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*.”¹⁶ Penelitian tersebut menggunakan penelitian pendekatan Kualitatif disertai dengan menggunakan data *primer* yang dapat dikumpulkan atau diperoleh langsung dari tempat lokasi penelitian oleh peneliti dari orang yang bersangkutan dan peneliti menggunakan data sekunder yaitu sumber dari buku-buku dan jurnal yang dapat mendukung penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis merupakan fokus meneliti mengenai Perwalian dalam akad nikah. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian tersebut ialah mengenai waktu penelitian dan tempat penelitian, karena tidak semua lokasi yang hendak diteliti akan mengakibatkan beberapa perubahan hukum atau persoalan yang berbeda, yang mana penulis akan lebih meneliti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah serta pemahaman kiai Desa Montor terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah.

¹⁶ Anita Anjarwati, “ Faktor-Fakror Yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkkan PerwalianNikah Melalui Tokoh Agama(Studi Kasus di Kmapung MataramIlir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah (Undergraduate Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020). <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2229/1/ANITA%20ANJARWATI%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf>

2. Penelitian oleh Dias Putri Cahyani

Penelitian yang dilakukan oleh Dias Putri Cahyani. Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi Ini Selesai Pada Tahun 2022 dengan judul “*Analisis Terhadap Praktek Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)*.”¹⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian(*Field research*) disertai dengan menggunakan data primer yang dapat dikumpulkan atau diperoleh langsung dari tempat lokasi penelitian oleh peneliti dari orang yang bersangkutan dan peneliti menggunakan data sekunder yaitu sumber dari buku-buku dan jurnal yang dapat mendukung penelitian.

Persamaan penelitian yang penulis tulis dengan peneliti ini merupakan fokus kajian tentang Perwalian dalam akad nikah. Perbedaan penelitian yang dahulu dengan penelitian penulis, penelitian terdahulu lebih membahas Analisis Praktik Taukil Wali Nikah yang ada di KUA, sedangkan penulis lebih meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah dan pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah.

3. Penelitian oleh Al fian jauhari

Penelitian yang dilakukan oleh Al fian jauhari. Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Yang diselesaikan pada tahun 2019. dengan judul “*Wakalah wali Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya*”

¹⁷ Dias Putri Cahyani, “ Analisis Terhadap Praktek Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Ksus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. (Undergraduate Universitas Islam Negeri RadenIntanLampung,2022),<http://repository.radenintan.ac.id/22118/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>

Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah”¹⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis disertai dengan menggunakan data primer yang dapat dikumpulkan atau diperoleh langsung dari tempat lokasi penelitian oleh peneliti dari orang yang bersangkutan dan peneliti menggunakan data sekunder yaitu sumber dari buku-buku dan jurnal yang dapat mendukung penelitian.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini merupakan fokus tentang kajian mengenai *wakalah* wali dalam akad nikah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini lebih fokus membahas tentang *wakalah* wali dalam akad nikah, sedangkan penulis lebih meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah dan pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah.

4. Penelitian oleh Handi Jekson

Penelitian yang dilakukan Handi Jekson. Mahasiswa Program Pasca Sarjana Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu) yang di selesaikan pada Tahun 2022 Dengan Judul “*Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perpspektif URF*”.¹⁹ Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian Lapangan (*Field research*). Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris disertai dengan menggunakan data primer yang dapat dikumpulkan atau diperoleh langsung dari tempat lokasi penelitian oleh peneliti dari orang yang bersangkutan dan peneliti

¹⁸ Alfian Jauhari, “*Wakalah Wali Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah*. (Undergraduate Universitas Islam Negeri Mataram, 2019) <http://etheses.uinmataram.ac.id/1750/1/AI%20Fian%20Jauhari%20%201502121451.pdf>

¹⁹ Handi Jekson, *Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif Urf*, (Undergraduate Universitas IslamNegeri(UIN)FatmawatiSukarnoBengkulu,2022),<http://repository.iainbengkulu.ac.id/9084/1/HANDI%20JAKSON.pdf>

menggunakan data sekunder yaitu sumber dari buku-buku dan jurnal yang dapat mendukung penelitian.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini merupakan fokus tentang Perwalian dalam akad nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lebih membahas tentang praktek taukil wali nikah yang ada di KUA, sedangkan penulis lebih meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah dan pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah.

5. Penelitian oleh Fiki Afiyatur Rosyidah

Penelitian yang dilakukan oleh Fiki Afiyatur Rosyidah. Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Deselesaikan pada Tahun 2022 dengan judul “*Tinjauan Sosilogis Hukum Terhadap Praktek Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo)*.”²⁰ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Lapangan (*Field research*) disertai dengan menggunakan data primer yang dapat dikumpulkan atau diperoleh langsung dari tempat lokasi penelitian oleh peneliti dari orang yang bersangkutan dan peneliti menggunakan data sekunder yaitu sumber dari buku-buku dan jurnal yang dapat mendukung penelitian.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini merupakan fokus tentang Perwalian dalam akad nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lebih membahas Perwalian dalam akad nikah., sedangkan penulis lebih meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates

²⁰ Fiki Afiyatur Rosyidah, “ Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Praktek Perwalian Dalam Pernikahan(Studi Kasus Di Desa Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/21700/1/FIKI%20ALFIYATUR%20ROSYIDAH%20101180050%20%281%29.pdf>

Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah dan pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah.

Tabel. 01

Persamaan dan Perbedaan penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian Sekarang
1.	Anta Anjarwati, Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkkan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022)	Perwalian untuk mempelai perempuan ketika hendak melakukan pernikahan.	Faktor-faktor masyarakat memberikan hak perwaliannya kepada tokoh masyarakat dilingkungan Desanya.	Pemahaman kiai terhadap <i>wakalah</i> wali dalam akad nikah.
2.	Dias Putri Cahyani., Analisis Terhadap Praktek Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)	perwalian dalam melaksanakan akad nikah, yang akan menjadi waki untuk mempelai perempuan.	Analisis Taukil Wali dalam akad nikah secara perspektif Hukum Islam.	Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah.

3.	Al fian jauhari, <i>Wakalah wali Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah</i> , (Universitas Islam Negeri Mataram, 2019)	<i>Wakalah wali dalam prosesi pernikahan yang ada di masyarakat.</i>	Praktik menggunakan <i>wakalah</i> dalam akad nikah dan bagaimana masyarakatnya menjadikan suatu tradisi tentang perwakilan <i>wakalah wali</i> dalam akad nikah.	Pemahaman kiai terhadap <i>wakalah wali</i> dalam akad nikah.
4.	Handi Jekson, <i>Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perpspektif URF</i> , (Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)	Perwalian dalam akad nikah.	Prektek taukul wali sesuai dengan perspektif <i>Urf</i> .	Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah.
5.	Fiki Afiyatur Rosyidah. "Tinjauan Sosilogis Hukum Terhadap Praktek Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2022)	Perwalian wali dalam akad nikah, untuk menjadi tanggung jawab atas nama mempelai wanita.	Tinjauan sosiologis terhadap Praktek Taukil Perwalian di dalam pernikahan.	Pemahaman kiai terhadap <i>wakalah wali</i> dalam akad nikah.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya, walaupun memiliki objek penelitian yang sama, dan tempat penelitian yang berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Wakalah

a. Pengertian *Wakalah*

Al-Wakalah ataupun *al- Wikilah* secara bahasa yaitu Pendelegasian, pertanggung jawaban, pemberian dan penyerahan.²¹ Jika di ungkapkan dalam bahasa arab sebagai berikut.

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ

Artinya : Maka kirimlah seorang hakam (wakil) dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan.” Surah. An-Nisa’ 4:35²²

Al-Wakalah atau *Al-Wakilah* menurut istilah dalam sebagian kitab sebagai berikut :

Wakalah merupakan suatu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua, untuk menggantikan tugasnya.²³

Wakalah merupakan penggantian pada suatu perkara yang akan dihadapi oleh seorang wakil, untuk melaksanakan kewajiban orang yang memberikan tanggung jawabnya.

Wakalah merupakan suatu pendelegasian kepada orang lain untuk melakukan tugas-tugasnya. Hal ini orang yang dipasrahkan disebut sebagai wakil atau pengganti.²⁴

²¹ Syaikh Shalih Bin Fauzan *Ringkasan, Fiqh Lengkap* (Jakarta: PT Darul Falah 2005) 568

²² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Perkata*, (Bandung: Cibiru, 2010),77.

²³ Sulaiman Rajid ,*Fiqih Islam* (Bandung ; Sinar Baru Algesindo.2001), 320

Sedangkan menurut pendapat yang lain, bahwasannya *wakalah* merupakan sesuatu pemberian kepada orang lain untuk mengerjakan tanggung jawabnya, atas perintah oleh orang yang memberikan kuasa.²⁵ Masyarakat yang akan memberikan kuasanya, harus dilandaskan dengan rukun-rukun pemberian kuasa, agar orang yang mendapatkan kuasa bisa melakukan dengan semaksimal mungkin, sehingga dapat dianggap sah dalam segala persoalannya. Oleh karena itu, hal ini boleh untuk dilakukan oleh semua orang.

Para ulama merumuskan dengan beberapa redaksi tentang *wakalah* yang bervariasi. Pertama, hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwasannya *wakalah* merupakan suatu perjanjian penyerahan kekuasaan, yang pada dasarnya orang yang memberikan kekuasaan menunjukan kepada orang lain untuk bertindak sebagai penggantinya dalam melakukan sesuatu.²⁶

Sedangkan pendapat Sayyid Sabiq bahwasannya *wakalah* merupakan suatu pelimpahan kekuasaan yang diberikan kepada orang lain.²⁷ Dalam hal perbuatan yang boleh digantikan. Sesuai dengan pendapat tersebut, ulama malikiyah berpendapat bahwasannya *wakalah* merupakan pekerjaan seseorang untuk menggantikan dirinya kepada orang lain sehingga orang lain yang melakukan tanggungan orang yang memberikan kekuasaan, hal ini berbeda dengan wasiat.²⁸ Dengan beberapa kelompok dari kalangan hanafiyah juga berpendapat bahwasannya *wakalah* ialah seseorang yang memberikan kepercayaan secara penuh untuk melakukan suatu tindakan untuk menggantikan orang yang

²⁴ Abu Bakar Muhammad, *Fiqih Islam* (Surabaya: Karya Abdditama 1995) 163

²⁵ Abdul Rhaman Ghazali, Ghuftron Ihsan, dan Sapiuddin Shidiq. *Fiqih Muamalat* Vet ke 1 (Jakarta :Kencana, 2010),187.

²⁶ Hashbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Jakarta: Bulan Bintang 1974), 91.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah Jilid III* (Beirut: Dar Al-Fikh :1983), 226.

²⁸ Abdur Rahman al-jazari , *Kitab al-fikh ala al Madzhab jilid III* (Beirut :Dar alFikh 1986),167.

memberikan kekuasaan dalam bidang yang diperbolehkan. Pendapat Ulama Syafi'ah bahwasannya *wakalah* merupakan suatu pendelegasian kepada orang lain untuk menggantikan orang yang memberi kuasa.²⁹

Sedangkan menurut Idris Ahmad *Wakalah* merupakan seseorang yang memberikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk menggantikan dirinya akan tetapi orang yang merintahkan masih hidup, dan perlu diketahui pekerjaan yang boleh dilakukan yaitu pekerjaan yang tidak melanggar syariat.³⁰

Dari beberapa pendapat para fuqaha, bisa diambil kesimpulan bahwasannya yang di maksud dengan *wakalah* adalah suatu penyerahan tanggung jawab kepada orang lain untuk dilakukan, hal ini perwalian berlaku orang yang memerintahkan masih hidup pada masanya.

b. Dasar Hukum *Wakalah*

Dalam agama Islam, seseorang dibolehkan untuk menggantikan atau mendelegasikan suatu pekerjaan tertentu kepada orang lain, hal ini orang lain akan bertindak sebagai pengganti orang yang memberikan kuasa. Dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan untuk mendelegasikan antara lain sebagai berikut.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-kahfi Ayat 18-19.³¹

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

²⁹ Juhar, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam, Diakses 1 Januari 2023 <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2629/kedudukan-wali-dalam-pernikahan-dalam-perspektif-hukum-islam.html>

³⁰ Idris Ahmad, *Fikih al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah 1986) 110.

³¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Perkata*, (Bandung: Cibiru, 2010), 295

Artinya : Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar diantara mereka saling bertanya, Salahsatu seorang dari mereka bertanya , Sudah berepa lama kamu ada disini? Mereka menjawab, Kita berada disini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu ada disini. Maka suruhlah diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Hadist Nabi Muhammad Saw :

Dari sahabat Nabi Muhammad Saw, Jabir RA bahwasannya menyembelih sebanyak kurban 63 ekor hewan dari sahabat Nabi Muhammad, Ali RA., disuruh menyembelih seekor hewan yang masih belum disembelih. (Riwayatnya Muslim)

Bahwa Rasulullah saw, sesungguhnya mewakilkan kepada Abu Rafi' dan ada juga seorang dari kaum Anshar, lalu Abu Rafi' dan seorang kaum Anshar itu megawinkan Maimunah binti Harist.³²

Hukum *wakalah* ini sunnah dalam agama Islam, terkadang bisa menjadi wajib, jika dalam keadaan terpaksa. Terkadang dapat menjadi haram jika orang yang memerintahkan kepada orang lain itu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, dan terkadang jadi makruh, jika suatu pekerjaannya makruh.³³

c. Rukun-rukun dan syarat-syarat *wakalah* yang harus dipenuhi sebagai berikut :

a. *Al-Muwakkil*

Muwakkil merupakan orang yang mewakilkan, orang yang memiliki urusan/benda dan mengusainya serta dapat bertindak terhadap barang/harta tersebut. Apabila *muwakkil* bukan orang yang memiliki barang/benda maka

³² Pengertian *Wakalah*, Artikel, di akses 14 Januari 2023, <https://an-nur.ac.id/pengertian-wakalah-dalil-macam-macam-rukun-dan-syarat-wakalah-penggunaan-akad-wakalah-dalam-perbankan-dan-berakhirnya-wakalah/>

³³ Kholida Qothrunnada, *Wakalah* adalah: Jenis, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat, Diakses 1 Januari 2023 <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6343195/wakalah-adalah-jenis-dasar-hukum-rukun-dan-syarat>

statusnya batal. Dalam hal ini, apabila orang muwakkil merupakan anak kecil atau orang gila, maka tidak sah menjadi *muwakkil* karena bukan termasuk orang yang berhak untuk bertindak.

b. *Al-Wakil*

Wakil merupakan orang yang diberikan kuasa, syarat jadi wakil adalah orang yang berakal. Apabila orang yang diberikan kuasa orang gila maka batal. Namun, menurut Hanafiyah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan yang halal dengan yang haram) maka sah menjadi wakil, salah satu alasannya bahwa Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Nabi Muhammad Saw, disaat Amr masih belum baligh. Apabila orang yang sudah menjadi wakil, maka tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali dengan seizin dari orang yang memberikan kuasa, atau karena terpaksa, seperti pekerjaan yang diberikan oleh muwakkil terlalu banyak, sehingga dia tidak dapat mengerjakannya sendiri maka dibolehkan berwakil kepada orang lain. Wakil tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kerusakan barang yang diberikan kuasa oleh muwakkil kecuali dengan sengaja ataupun cara yang diluar batas.³⁴

Menurut pendapat Hanafiyah, rukun wakalah merukan ijab dan qabul. Ijab memiliki arti ucapan atau tindakan dari orang yang memberikan kuasa, seperti ucapan “ aku memasrahkan kepadamu untuk melakuka pekerjaan ini. “ Sedangkan qabul ialah ucapan dari orang yang menerima kuasa, seperti ucapan” aka terima kuasa dari mu”.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiuddin Shidiq. *Fiqh Muamalat* Cet ke 1 (Jakarta: Kencana,2010),189.

c. *Muwakkil fih*

Muwakkil fih merupakan sesuatu yang diwakilkan, syaratnya sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan yang dapat digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti shalat, puasa, dan membaca al qur'an itu tidak sah.
- 2) Pekerjaan atau urusan itu dimiliki oleh *muwakkil* disaat akad *wakalah*. Oleh karena itu, maka tidak sah apabila menjual sesuatu yang bukan dimilikinya.
- 3) Pekerjaan atau urusannya itu harus diketahui dengan jelas, maka tidak sah memberikan kuasa kepada orang lain yang masih samar seperti " *saya jadikan kamu sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anak dariku*".
- 4) Shigat merupakan lafal yang menunjukkan arti "mewakilkan" yang diiringi dengan kerelaan dari *muwakkil* seperti "aku wakilkkan pekerjaan ini kepadamu untuk menggantikan diriku" kemudian diterima oleh wakil. Apabila dalam shigat qabul wakil tidak syaratkan, dalam artian wakil tidak mengucapkan qabul, maka tetap dianggap sah.

Perjanjian dalam *wakalah* diakui secara hukum bila dilakukan dengan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan, isyarat ataupun tindakan. Apabila orang yang memberikan kuasanya telah melakukan *ijab*, namun orang yang akan dituju untuk dijadikan wali menolak, maka *wakalah* seperti ini tidak sah. Persyaratan *shighat* adalah, pertama, *wakalah* harus dengan ucapan, tulisan atau tindakan yang menunjukkan bahwa ada kerelaan untuk mewakilkan, baik secara implisi atau secara eksplisit. Kedua, *shighat* tidak memiliki

keterikatan dan terbatas oleh syara. Persyaratan yang kedua merupakan persyaratan yang ditemukan oleh Syafi'iyah.³⁵

d. Hukum Memberikan Kuasa (*Al-Muwakkil*)

Menurut para fuqaha orang yang memberikan kuasanya, boleh mengambil kuasanya kapan saja yang dihendaki. Pendapat Imam Malik ketika kehadiran pihak kedua dalam menyelesaikan persengketaan tidak akan menjadi syarat perjanjian (akad) pemberian kuasa, hal ini juga berlaku jika dihadapan para hakim. Adapun macam-macam yang dapat membebaskan tugas seseorang yang hendak menerima kuasa (*Al-Wakil*) yaitu ada 3 hal sebagai berikut:³⁶

- a. Pengunduran, pemecatan orang yang hendak diberikan kuasa dalam segala transaksi *al-wakalah* dan kematian orang yang diberi kuasa.
- b. Suatu hak seseorang yang mengetahui terkait meninggalnya pemberi kuasa (*Al-Muwakil*) dan seseorang yang di pecat dalam penerima kuasa (*al-wakil*) hal itu dinyatakan batal.
- c. Dan sebaliknya suatu transaksi dalam *al-wakalah* dapat dikatan batal jika orang yang diberi kuasa membatalkan hak bekerjanya (*al-wakil*) baik dia mengetahui tentang kematian orang yang memberi kuasa atau tentang pemecatannya penerima kuasa (*al-muwakil*).

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* Cet 1 (Jakarta.PT.RajaGrafindo Persada,2016),211-212

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: akbar media 2015),502

2. Wali Nikah

a. Pengertian Wali Nikah

Istilah “wali berasal dari bahasa Arab, adalah *al-waliy* muannasnya yaitu *al-waliyah* sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-awliya'* yang berasal dari *walayali-walyan* dan *walayaton* yang artinya mencintai, sahabat, teman dekat, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud dengan perwalian secara terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan Wahbah Az-Zuhaila merupakan kekuasaan atas otoritas seseorang yang secara langsung melakukan sesuatu pekerjaan sendiri tanpa harus bergantung atas seizin orang yang memberikan pekerjaan.³⁷

Dalam perwalian, seorang wali merupakan orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah.³⁸ Akad nikah yaitu dilakukan oleh dua pihak, yakni pihak pertama, laki-laki yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan pihak kedua, oleh mempelai wanita yang dilakukan oleh walinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB IV Bagian Ketiga Pasal 19 menyebutkan “*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon pengantin perempuan yang bertindak untuk menikahkan*”. Pasal 20 menyebutkan “*1) yang bertindak sebagai wali nikah merupakan seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan balig. 2) Wali nikah terdiri dari dua macam: a. Wali nasab. b. Wali Hakim.*

Kemudian, dalam pasal 21 bahwasannya “*1) Wali nasab terdiri dari empat golongan dalam urutan kedudukan, golongan yang satu akan didahulukan dengan golongan yang lain sesuai eratnya susunan keluarga/kerabat dengan calon pengantin perempuan. Kelompok pertama, kelompok keluarga laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah beserta seterusnya. Kedua, kelompok keluarga saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki yang seayah, beserta keturunannya laki-laki mereka. Ketiga, kelompok keluarga terdekata paman, yaitu saudara laki-laki sekandung ayah, dan saudara seayah beserta keturunan laki-laki mereka. Keempat, saudaranya laki-laki yang sekandung dengan kakek, saudara*

³⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 69

laki-laki yang seayah beserta keturunan laki-laki mereka. 2) Apabila dalam suatu kelompok wali nikah sama-sama berhak untuk menjadi wali, maka yang paling berhak untuk menjadi wali merupakan orang yang lebih dekat derajatnya dengan pengantin perempuan. 3) Apabila dalam suatu kelompok terdapat sama-sama derajatnya, yaitu saudara kandung dengan kerabat seayah, sehingga mereka sama-sama berhak untuk menjadi wali nikah, dengan mengutamakan orang yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat jadi wali.³⁹

b. Dasar Hukum Wali Nikah

Keberadaan wali dalam akad nikah merupakan suatu yang harus dipenuhi, karena tanpa adanya wali status pernikahan tidak sah, hal ini merupakan jamhur ulama. Dalam hal ini berlaku bagi semua wanita, baik dewasa ataupun yang masih kecil (janda atau perawan). Memang tidak ada satupun ayat yang memberikan secara jelas dalam keberadaan wali dalam akad perkawinan.⁴⁰

Mayoritas jamhur ulama, kecuali Hanafiyah memberikan pendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya seorang wali. Sebagai dasar yang dijadikan pedoman adalah firman Allah SWT :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَقْتُمْ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بِهِ لِمَعْرِفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَاطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : ‘ Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya, apabila terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehati kepada orang-orang yang beriman diantaramu kepada Allah SWT dan hari kemudian itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.’ (QS AL-Baqaroh:232).

Surat Al-baqarah ayat 232 penyebab turunya ayat atau asbanul nuzul adalah sebagai berikut: dalam salah satu riwayat dicerikan bahwa Ma’qal bin Yasir menikahkan/mengawinkan adik wanitanya dengan seorang laki-laki muslim.

³⁹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya. Diakses 1 Januari 2023 , <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

⁴⁰ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2010),90

Beberapa kemudain, diriwayatkan talak satu. Sesudah habis masa iddahnya, mereka berdua ingin kembali lagi. Kemudian, datanglah laki-laki tadi bersama Umar bin al-Khatab untuk meminangnya. Mantan suaminya Ma'aqal menjawab “wahai orang celaka. Saya memuliakan kamu, dan saya mengawinkan kamu dengan saudaraku, akan tetapi kamu ceraikan dia. Demi Allah, dia tidak akan kukembalikan kepadamu”. Setelah itu turunlah ayat tersebut (Q.S Al-Baqarah:232).⁴¹

Menurut jamhur ulama menjelaskan bahwa ayat tersebut sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam pernikahan dan menguatkan pendapat tersebut dengan hadist-hadist sebagai berikut:

Artinya: “Dari sayyidah ‘Aisyah Rasulullah saw bersabda: Wanita yang dinikahkan tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal dan apabila mereka sudah melakukan hubungan suami-isteri dengan pernikahan tersebut, maka wanita tersebut berhak untuk mendapatkan mahar yang sudah diterima sebagai penghalalan terhadap hubungan tersebut”.⁴²

Larangan bagi seorang wali menghalangi nikah perempuan yang berada dalam perwaliannya menunjukkan bahwa pentingnya peran wali dalam pernikahan. sesuai dengan penjelasan Rasulullah Saw sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي

Artinya: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali” (HR. Ahmad).

Hukuman bagi orang yang menikah, akan tetapi tidak ada walinya lalu mereka berhubungan suami-isteri hendaknya mereka berdua dipisahkan, dan setelah itu mereka dinikahkan dengan akad dan mahar jika walinya dapat merelakan.⁴³

Menurut jamhur ulama menggunakan ayat tersebut sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam pernikahan. Menurut pendapat kalangan Syafi', Maliki dan Hambali “

⁴¹ M. Zaka Alfarisi, *Asbabul Nuzul*, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2000), 81-82

⁴² Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud I*. Diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, at.al. dari judul Asli *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 810

⁴³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 138-139.

Apabila perempuan yang baligh, berakal dan sehat sedangkan itu masih gadis maka yang mengawinkan adalah walinya, akan tetapi jika wanita tersebut janda maka hak untuk mengawinkan keduanya adalah pada keduanya. Wali nasab tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang sudah janda tanpa persetujuannya. Berbeda dengan wanita yang masih gadis, apabila wali mengawinkan tanpa persetujuannya maka boleh hukumnya.

Sementara kalangan Hanafi mengatakan bahwa perempuan yang telah baligh boleh memilih sendiri suaminya dan boleh juga melakukan akad nikah sendiri baik perawan atau janda.⁴⁴

Ayat Al-Quran dan Hadist yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa kedudukan wali itu mengharuskan ada bagi setiap perempuan yang hendak melakukan pernikahan, dan tidak boleh diabaikan hal tersebut, karena menentukan status sahnya pernikahan. Seharusnya wali nasab, apabila keserasian antara kedua calon mempelai baik perempuan yang masih perawan, maka seorang wali nasab mengizinkan mereka untuk menikah.

c. Syarat-Syarat Wali Nikah

Seorang yang hendak menjadi wali dalam akad nikah memiliki tanggung jawab atas sahnya atas suatu akad nikah dalam perkawinan, karena orang yang dijadikan wali untuk menggantikan objek perwalian dalam mengoposisikan dirinya sebagai gantinya, maka dari itu tidak semua orang diterima untuk menjadi wali dalam akad nikah atau seorang saksi. Akan tetapi orang-orang yang sudah memenuhi persyaratannya untuk menjadi wali.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 345

⁴⁵ Nur Halimah, *Wali Nikah Menurut Imam Malik Dan Imam Shaffi*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2147/1/Nur%20Halimah.pdf>

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali atau saksi dalam pernikahan sebagai berikut:

a. Islam.

Apabila ada orang yang tidak Islam, lalu dia menjadi wali dalam akad nikah, maka status pernikahannya tidak sah.

b. Baligh.

Orang yang boleh menjadi wali salah satu syaratnya sudah baligh, dalam hal ini yang dimaksud dengan baligh adalah seseorang yang sudah junub, mimpi basah (keluar air mani) atau yang sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun.

c. Berakal.

Apabila seseorang yang tidak memiliki akal seperti orang gila atau anak-anak yang masih kecil menjadi wali dalam akad nikah, maka status pernikahannya tidak sah. Karena seseorang yang tidak mempunyai akal tidak akan mampu melakukan tanggung jawabnya atau mewakili orang lain, maka orang lainlah yang berhak untuk menjadi wali nikah. Karena orang yang tidak punya akal ini mempunyai beberapa faktor salah satunya masih anak kecil atau orang tua yang sudah lanjut usia namun hilang akalnya.⁴⁶

d. Merdeka

Mayoritas ulama memiliki pendapat masing-masing dalam menetapkan orang yang masih belum merdeka (budak) menjadi seorang wali dalam akad nikah. Sebagian Ulama berpendapat bahwasannya seseorang yang masih belum merdeka tidak boleh untuk menjadi wali baik untuk dirinya ataupun orang lain. Sedangkan Ulama Hanafi berpendapat bahwasannya seorang mempelai perempuan boleh

⁴⁶ Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*, Diterjemahkan M. Abdul Ghafur, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003) 89.

dinikahkan oleh budak atas seizin orangnya. Dengan faktor seorang perempuan itu dapat menikah dengan dirinya sendiri.

e. Laki-laki

Dalam hal ini, seorang perempuan tidak dibolehkan untuk menjadi wali nikah, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم (لا تزوج المرأة المرأة
أمة. ولا تزوج المرأة نفسها) رواه ابن ماجه و لدار قطني و رجاله ثقات .

Terjemahnya “ Dari Abu Hurairah RA. Bahwasannya Nabi Muhammad Saw bersabda, Seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah perempuan lainnya, dan tidak juga menikah dirinya sendiri (Riwayat Ibnu Majah dan perowi yang Orang-orang yang dapat dipercaya)”

Dengan hadist tersebut kita bisa mengetahui bahwasannya seorang wanita tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan perwalian dalam pernikahan bagi orang lain atau dirinya. Akan tetapi pendapat Imam Hanafiyah mengatakan bahwasanya perempuan yang memiliki akal dan sudah baligh diperbolehkan untuk menikah dirinya sendiri atau anak wanitanya yang masih di bawah umur atau mewakili orang lain dalam akad pernikahan.

f. Adil

Seseorang yang dianggap adil, adalah orang yang berpegang teguh dengan pendiriannya (istiqamah) dalam menjalankan ajaran Islam, melakukan kewajiban yang diperintahkan agamanya, dan menjegah dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, Seperti perbuatan zina, mencuri, minum arak dan durhaka kepada kedua orang tua terkhusus ke orang tua perempuan atau kepada orang tua laki-laki.

Dalam artian seseorang yang dijadikan wali merupakan orang-orang yang berusaha tidak melakukan perbuatan dosa besar ataupun dosa kecil. Dalam hal ini wali sangat diharapkan untuk adil karena tanggung jawabnya sangat besar sekali menyangkut dengan sahnya perkawinan seseorang dan kemaslahatan bagi keluarga perempuan yang hendak dinikahkan.⁴⁷

Itulah yang menjadi Syarat sahnya seseorang yang hendak menjadi wali dalam akad pernikahan, jika seseorang yang hendak menjadi wali akad nikah akan tetapi tidak memenuhi syarat-syaratnya maka status pernikahannya tidak sah.

d. Macam-Macam Wali Nikah Sekaligus Urutan Wali Nikah.

Macam-macam wali nikah yaitu sebagai berikut :

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan perempuan yang hendak melakukan pernikahan. Mengenai urutan wali nasab dikalangan ulama fiqih memiliki beberapa perbedaan pendapat. Menurut pendapat Imam Syafi'i urutan perwalian dalam wali nasab yang pertama yaitu *ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki dari perempuan, saudara laki-laki yang seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman dari saudara ayah, anak paman, dan seterusnya*, jika semua itu tidak ada atau ada halangan maka yang menjadi wali nikah yaitu kalangan wali hakim yang ditetapkan oleh pengadilan agama.⁴⁸

b. Wali Maula

Wali maula merupakan perwalian guna untuk menikahkan hamba sahaya yang sudah dimerdekan oleh majikannya, dalam artian yang menjadi wali dalam akad nikah yaitu majikannya sendiri. Jadi seorang laki-laki diperbolehkan

⁴⁷ H.M. Tihami dk, *Fikih Munakahat, Kajian fikih Nikah lengkap*, (Jakarta : Rajawali pers,2014), 211.

⁴⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Akpres,2015), 118.

untuk menikahkan serang prempuan yang ada dibawahnya, hal ini prempuan rela untuk menerimanhya. Yang dimaksud dengan hal ini prempuan yang dimerdekakan oleh majikannya, maka majikannya yang memiliki kekuasaan untuk menjadi wali nikah, karena disebabkan wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini majikanlah yang hendak menjadi wali nikah dalam pernikahan, selanjutnya yang berhak menjadi wali nikah keluarga dari prempuan (hamba sahaya)⁴⁹

c. Wali Tahkim

Yang dimaksud dengan wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon penganten suami ataupun calon pengantin istri, maka hal itu boleh untuk dilakukan, dikarenakan akta itu sudah dianggap tahkim. Hal ini orang yang diangkat menjadi wali oleh dua mempelai pengantin sebagaimana bertindak layaknya menjadi wali tahkim.⁵⁰

Pengangkatan wali tahkim adalah calon pengantin suami mengatakan atau mengucapkan tahkim kepada calon penganten istri dengan mengucapkan kalimat “ saya mengangkat anda untuk menikahkan saya dengan fulan sebagai calon istri saya dengan mahar putusan anda, lalu orang yang di angkat mengatakan (calon pengantin istri) “ saya terima saya terima dengan bahagia dan senang hati” lalu setelah calon penganten suami mengucapkan, maka calon istri juga mengatakan dengan kalimat yang sama, setelah itu calon hakim menjawab “ iya saya akan terima tahkim ini”’.

⁴⁹ Karsi Rahayu, Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Perspektif Hukum Islam, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/483/1/SKRIPSI%20KARSI%20RAHAYU%20NPM.%2013101563.pdf>

⁵⁰ Rizka Verati, Wali Nikah Dalam Perspektif Hadist, (Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Inatan Lampung, 2020), http://repository.radenintan.ac.id/13777/1/SKRIPSI_PERPUS.pdf

Terjadinya wali tahkim sebagai berikut :

1. Wali nasab tidak diketahui keberadaannya.
2. Wali nasab tidak hadir, atau sedang bepergian dengan jarak yang jauh selama dua hari lebih, sekaligus tidak ada walinya (Family dari prempuan) ketika dalam melakukan akad nikah.
3. Tidak ada pegawai pencatat nikah atau khadi.

d. Wali Hakim

Adapun yang dimaksud dengan wali hakim yaitu wali nikah langsung dari hakim atau khadi. Lantas orang yang pantas menjadi wali hakim atau khadi merupakan dari kalangan pemerintah, penguasa, pemimpin, atau Khadi yang sudah diberikan kebijakan atau wewenang dari kepala negara (pemerintah) untuk seorang hakim yang menjadi wakil dalam pernikahan seseorang yang hendak menikah.⁵¹

Pengakatan wali hakim dibenarkan jika dalam keadaan sebagai berikut:

1. Wali nasab tidak diketahu keberadaannya.
2. Wali dari kerabat atau wali laki-laki dari saudara prempuan tidak mencukup persyaratannya sebagai wali.
3. Wali dekat tidak hadir atau sedang bepergian selama dua hari lebih (jauh)
4. Wali dekat dalam tahanan atau tidak bisa di temui.
5. Wali dekat menolak.
6. Wali dekat berbelit-belit.
7. Wali dekat sedang melakukan ihram.
8. Wali dekat sendiri yang hendak melakukan pernikahan.

⁵¹ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*.,95

9. Perempuan yang akan dinikahkan kurang akal (gila) akan tetapi dia sudah dewasa dan wali orang yang berhak menikahkan (Wali Mujbir) tidak ada.

Mayoritas ulama fikih sudah sepakat untuk urutan wali dalam akad nikah sebagai berikut :

1. Ayah kandung.
2. Kakek dari ayah kandung.
3. Saudara laki-laki kandung dari ibu dan dari ayah.
4. Saudara laki-laki yang cuman seayah.
5. anaknya saudara laki-laki yang seibu dan seayah dengannya.
6. Paman (yang sekandung dengan ayah)
7. Anakny paman (anak paman yang sekandung dengan ayah)
8. Wali Hakim (yang ditetapkan oleh negara)

Hal tersebut yang menjadi urutan wali dalam akad nikah, orang tua laki-laki dan kakek dari ayah diberikan keistimewaan untuk menjadi seorang wali dari anak perempuan yang masih perawan (belum menikah sama sekali), maka berhak menjadi wali dalam pernikahan anak yang masih perawan tanpa izin kepada anak perempuan tersebut. Berbeda dengan anak perempuan yang sudah menikah (janda) maka ayah atau kakek yang hendak menjadi wali harus izin terlebih dahulu. Apabila wali-wali yang lain jika hendak menikahkan mempelai perempuan maka harus mendapat izin terlebih dahulu.

Mengenai perempuan yang tidak memiliki wali, lalu yang akan menjadi wali dari mempelai perempuan itu adalah wali hakim sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad Saw :

عن عائشة رضي الله عنها قالت ؛ قال رسول الله صل الله عليه

وسلم ؛ فالسا طان ولي من لا ولي له (رواه ابو داود⁵²

Artinya : Dari Aisyah RA. Nabi Muhammad SAW Bersabda: Maka Hakimlah yang hendak (herhak) bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak mempunyai wali (wali nasab dll). (Hurairah. Abu Daud)

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwasannya bagi prempuan yang hendak melakukan pernikahan, akan tetapi tidak ada wali nasab dan seterusnya, maka yang berhak untuk menjadi wali dakam akad nikah adalah wali hakim yang sudah ditetapkan oleh Negara.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

عن أبي سلمه أن أبا هريرة حدثهم ان النبي الله صل الله عليه وسلم

قال لاتنكح حتى تستأمر. ولاتنكح المكر حتى تستأذن قالوا يارسول الله

وكيف اذنها ؟ قال ؛ تسكت , (رواه البخاري)⁵³

Artinya : Dari Sulaimah Abu Hurairah Bahwasannya Nabi Muhahammad SAW bersabda ; wanita yang janda janganlah di nikahkan sebelum dia diajak bermusyawarah, dan bagi perawan sebelum diminta izinnya, Bagaimana cara minta izin perawan itu ya Rasulullah SAW ? Jawabannya Nabi ; Diamnya (prempuan) tanda izinnya. (Hurairah. Bukhari)

Maksud dari hadist tersebut adalah apabila ada seorang janda yang hendak ingin menikah, maka orang tua laki-laki dan kakeknya tidak boleh langsung menikahkan tanpa seizin dia (janda). Berbeda dengan anak yang belum menikah sama sekali (perawan). Apabila dia hendak menikah maka ayah kandung dan

⁵² Khalid Ahmad , *Bazlul Majhud Fi Halli Abi Daud, Jilid 10*, (Bairut-Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2007, hadist No 2082. 50

⁵³ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud, Jilid II* (Bairuta-alibanon: Dar Al-Fikri 1994), Hadist no, 2083, 192

kakek dari ayah berhak untuk menikahkan tanpa seizinm anak prempuannya itu. Karena itu akah satu keistimewaan seorang ayah untuk menikahkan anak prempuannya.

3. Kiai

a. Pengertian Kiai

Kiai merupakan orang yang mempunyai ilmu agama Islam sekaligus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Menurut pendapat Saiful Akhyar Lubis, “Kiai merupakan tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, kemajuan dan mundurnya pondok pesantren yaitu ditentukan oleh wibawa dan kharisma kiai. Oleh sebab itu, tidak jarang terjadi, ketika kiai di salah satu pondok pesantren meninggal dunia, maka pamor pondok pesantren mengalami kemunduran karena sang kiai yang menggantikan tidak seterkenal kiai yang sudah meninggal itu.”⁵⁴

- a. Menurut pendapat Abdullah ibnu Abbas, kiai merupakan orang yang mengetahui bahwa Allah SWT adalah Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.
- b. Menurut pendapat Mustafa al-Maraghi, kiai merupakan orang yang mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah SWT sehingga ereka takut untuk melakukan perbuatan maksiat.
- c. Menurut pendapat Sayyid Quthb bahwa kiai merupakan orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat Allah SWT yang mengagumkan sehingga mereka mampu mencapai *ma'rifatullah* secara hakiki.⁵⁵

⁵⁴ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Oesantren*, (Yogyakarta, el.SAQ Pres, 2007),169.

⁵⁵ Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), 18.

d. Menurut Pendapat Nurhayati Djamas mengungkapkan bahwa kiai merupakan sebutan tokoh ulama ataupun tokoh yang memiliki dan memimpin pondok pesantren.⁵⁶

b. Ciri-ciri Kiai

Menurut pendapat Sayyid Abdullah bin, Alawi Al-Haddad dalam sebuah kitabnya *An-Nashaihud Diniyah* menemukan sejumlah ciri-ciri atau kriteria kiai di antaranya sebagai berikut: takut kepada Allah SWT, memiliki sikap *zuhud* pada dunia, merasa cukup dengan rezeki yang sedikit dan menyedekahkan hartanya yang berlebihan dari kebutuhan dirinya. Kepada masyarakat kiai suka memberikan nasehat, menyayangi masyarakat serta suka membimbing tentang perilaku kebaikan dan mengajak kepada hidayah serta ber amar *ma'ruf nahi munkar*. Kepada mereka kiai juga bersikap tawadhu; dan tidak tapak pada sesuatu yang ada pada mereka serta tidak membedakan orang kaya dan orang miskin. Kiai orang selalu melakukan ibadah, tidak kasar sifatnya, hatinya tidak keras dan akhlaknya baik sesuai dengan ilmunya.⁵⁷

Menurut pendapat Munawar Fuad Noeh menyebutkan ciri-ciri kiai diantaranya sebagai berikut:

1. Tekun dalam beribadah, yang wajib maupun yang sunnah.
2. Melepaskan diri dari ukuran dan sebuah kepentingan materi dunia (*Zuhud*).
3. Mempunyai ilmu akhirat dan ilmu agama dalam kadar yang cukup.
4. Memahami kemaslahatan masyarakat, terhadap kepentingan umum.

⁵⁶ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta : Pt Raja Grafinda Persada, 2008); 55.

⁵⁷ A. Mustofa Bisri, *Percik-Percik Keteladanan Kyai Hamid Ahmad Pasuruan* (Rembang : Lembaga Informasi dan Studi Islam (Yayasan Ma'had as-Salafiyah) 2003), 226)

5. Memiliki niat yang benar dalam berilmu dan beramal serta mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah SWT.⁵⁸

Menurut pendapat Imam Ghazali ciri-ciri sang kiai diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak mencari keuntungan dengan menjual ilmunya dan tidak memperdagangkan ilmunya karena kepentingan dunia. Perilakunya sesuai dengan ucapannya dan tidak menyuruh orang lain melakukannya sebelum dia mengerjakannya.
 - b. Memberikan atau mengajarkan ilmunya untuk kepentingan akhirat, serta mendalami ilmu pengetahuan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.
 - c. Melakukan berbagai ibadah dan mengajarkan kehidupan akhirat dengan mengamalkan ilmunya.
 - d. Menjauhi segala godaan perbuatan kejahatan.
 - e. Tidak langsung mengeluarkan fatwa sebelum menemukan dalil dari Al-quran dan As-Sunnah.
 - f. Bahagia dalam setiap ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵⁹
- c. Peran Kiai dalam Masyarakat

Menurut Abu Ahmadi Pengertian peran yaitu suatu pengharapan manusia dalam melakukan sesuatu dalam bersikap di situasi tertentu berdasarkan fungsi

⁵⁸ Munawar Fuad Noer dan Mastuki HS, *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH Ahmad Shidiq* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2002),101.

⁵⁹ B adruddin Hsubky, *Delima Ulama' Dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995) 57.

sosial.⁶⁰ Sedangkan menurut bahasa Indonesia yaitu suatu harapan yang dimiliki oleh masyarakat yang berkendudukan.

Seorang kiai memiliki peran sebagai orang yang mampu mengayomi membimbing, memberikan solusi dari segala persoalan persoalan yang menimpa terhadap masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya pengaruh seorang kiai terkadang dapat melampaui batas terkait institusi-institusi kepemimpinan lainnya. Contohnya saja kiai sangat tampak di kedepankan, urusan agama, rizki,jodoh membangun rumah tangga, pengobatan, konflik sosial, politik,karier dan sejumlah permasalahan-permasalahan yang lainnya. Masyarakat Madura rasanya masih belum puas jika segala sesuatu itu tidak melibatkan kiai atau konsultasi kepada kiai dan masih belum mendapat restu dari seorang kiai. dalam hal ini hubungan kiai dan masyarakat dapat dikatan seperti hubungan yang paternalisme, yang mana antara orang yang memimpin dan orang yang di pimpin seperti hubungan ayah dan anak.⁶¹

Bardasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa peran kiai merupakan sangat penting sekali dalam kalangan masyarakat. Selain itu kiai juga berperan sebagai pembenahan perilaku umat agar menyesuaikan dengan ajaran agama Islam dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang ilmu akidah, muamalah, serta ibadah. Kiai juga sebagai dambaan panutan dalam melakukan perbuatann yang di perintahkan dan larangan Allah SWT.

⁶⁰ Feri Andi, Peran Majelis Ta'lim dalam meningkatkan pemahaman Keagamaan (Studi terhadap majelis Nurul Hidayat Di Desa Taraman Jaya Kecamatan Semandawai suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,,(Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017)

⁶¹ MM Billah, Pergolokan Nu dan kelompok islam *dalam taswirul afkar masalah lakpesdem NU*. Edisi No. 2 1998. 53

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*field research*). Penelitian ini akan dilakukan secara logis, rinci sehingga dapat memberikan gambaran yang mendalam kepada suatu golongan, bahkan juga suatu organisasi dan suatu lembaga terkait fenomena-fenomena yang terjadi dilokasi. Sasaran sumber informasi langsung dari kiai setempat.⁶² Sehingga memiliki tujuan untuk memberikan arahan atau gambaran yang lengkap agar memiliki keterikatan dengan apa yang hendak diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berorientasi terkait pandangan yang secara sistematis dengan fakta-fakta yang akurat mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat dalam bidang yang akan diteliti.⁶³ Dengan adanya penelitian ini penulis akan berusaha untuk memberikan pandangan dan gambaran terkait fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai bidang yang diangkat oleh peneliti. Data yang akan peneliti kumpulkan berupa hasil wawancara dan dokumentasi yang terjadi di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukam di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Peneliti memilih dilakosi tersebut karena masih banyak masyarakat yang memberikan hak wali nikahnya kepada kiai, untuk menggantikan di waktu prosesi akad

⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2004), 133.

⁶³ Gamal Thabroni, “ Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif” , diakses tanggal 1 Januari 2023 <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>

nikah. Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah dan bagaimana pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah.

D. Sumber Data

Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang mendapatkan informasi atau responden dari orang-orang yang berkedudukan di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang seperti kiai. Hal ini merupakan sumber yang pertama, maka dari itu sumber data primer ini dalam penelitian akan di dapatkan dalam bentuk hasil dari wawancara dengan kiai Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, hal ini yang menjadi penelitian sesuai dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti.

Kiai di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang sudah di wawancarai oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Tabel. 02

Daftar Narasumber

No	Nama Kiai	Pekerjaan
1	Kiai Muhklis S,Ag	Tokoh Agama
2	Kiai Nabsi	Tokoh Agama
3	Kiai Mukit	Tokoh Agama
4	Kiai Zuhdi	Tokoh Agama

5	Kiai Syakroni	Tokoh Agama
6	Kiai Rumli	Tokoh Agama
7	Kiai Telan	Tokoh Agama
8	Kiai Yehsun	Tokoh Agama
9	Kiai Zammil	Tokoh Agama
10.	Bapak Abdur Rohim,S.H	Kepala Desa Montor

Dengan beberapa alasan peneliti memilih orang-orang yang sudah dicantumkan di atas untuk dijadikan narasumber untuk mendapatkan informasi dan jawaban dari peneliti tentang persoalan pemahaman kiai terhadap wakalah wali dalam akad nikah. Alasan yang pertama, karena peneliti sudah mengetahui kemampuan dan pemahaman beliau tentang masyarakat Madura, khususnya Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Alasan yang kedua mereka merupakan kiai yang sering dijadikan panutan oleh masyarakat untuk melakukan dalam bidang ibadah, khususnya tentang perkawinan di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

2. Sumber Data Sekunder

Dara sekundeer merupakan data data yang dapat diperoleh dari buku-buku. Hal ini untuk dijadikan sebagai pelengkap untuk dijadikan beberapa referensi yang mempunyai hubungan dengan sumber jenis data primer, maka dari itu jenis data sekunder yang akan digunakan oleh peneliti salah satunya merupakan buku fiqh munakahat, hukum perkawinan indonesia, dan buku-buku yang lain sekiranya masih memiliki kesenambungan dengan persoalan dengan tema penelitian skripsi penulis.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti, apabila sudah mendapatkan data-data yang akurat dan orisinal dari beberapa penggabungan jenis data sekunder dan jenis data primer, maka dari itu penulis akan mensinkronkan dengan pendekatan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini. Sehingga penulis akan mendapatkan dan memperoleh data-data yang penting. Sehingga penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai cara untuk mengumpulkan data dengan mekanisme tanya jawab, peneliti dengan narasumber. Hal ini akan dilakukan dengan berlandaskan dengan beberapa tujuan penelitian.⁶⁴ Wawancara merupakan suatu komunikasi yang secara langsung dengan kelompok atau lembaga yang hendak akan dijadikan narasumber atau pengamat. Sehingga mendapatkan informasi atau sumber referensi dari persoalan yang akan diteliti.⁶⁵ Wawancara dilaksanakan berdasarkan jenis data primer.⁶⁶

Wawancara merupakan bahan untuk mengumpulkan sumber-sumber data(jenis data primer) yang akan bersumber langsung dari narasumber atau pengamat persoalan penelitian, sehingga dapat memberikan informasi dari persoalan penelitian sebagai penyempurna pembuatan skripsi. Apabila melakukan wawancara penulis diharuskan untuk mencermati, merekam, menulis secara fakta fakta yang disampaikan oleh pengamat penelitian, demi memperoleh suatu informasi yang benar-benar valid untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian. Penulis harus melakukan wawancara kepada orang orang yang memang menguasai dalam bidang persoalan

⁶⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta:BPPEE UII Yogyakarta, 2001),62

⁶⁵ Saifullah, *Buku Panduan metode Penelitian*, (Malang: Uin Fakultas syariah 2006)'15.

⁶⁶ Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),59

judul yang diangkat oleh penulis, agar mendapatkan informasi yang benar-benar akurat dengan fakta sesungguhnya di suatu lokasi penelitian.⁶⁷

Penulis harus memiliki teknik dalam melakukan penelitian hal ini berpatokan kepada panduan wawancara sehingga dapat memperoleh informasi yang sangat detail dari permasalahan yang terjadi. Sebelum melakukan wawancara penulis harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pengamat penelitian. Selain itu penulis juga harus mempunyai alat bantu untuk memudahkan wawancara, salah satunya dengan perekam suara, kamera dan lain sebagainya agar bisa membantu penulis untuk mendapatkan suatu informasi yang valid dan akurat.⁶⁸

2. Dokumentasi

Peneliti ini menggunakan dokumentasi untuk membantu mengolah data, agar menjadi bukti-bukti apabila penulis melakukan penelitian di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Data-data yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah dan tentang pemahaman kiai terhadap wakalah wali dalam akad nikah

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data ini merupakan metode yang sangat penting untuk dijadikan dalam suatu penelitian, sehingga dapat di bilang sah dengan keberadaannya, maka dari itu penulis harus mensinkronkan dengan metode yang sudah dijadikan dalam penelitian ini, guna menjadikan metode pengolahan data dekriptif kualitatif s. Adapun tahapan yang harus dilakukan oleh penulis, sebagai berikut :

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana,2008), 29.

1. *Editing*

Editing merupakan proses memeriksa kembali data-data hasil informasi yang dikumpulkan. Tahap *editing* merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti sesudah mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi lapangan atau lokasi penelitian.

Dalam tahapan editing peneliti akan melakukan pemeriksaan ulang mengenai data-data yang diperoleh dari narasumber yang mana dalam penelitian ini data-data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dengan kiai Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang terkait pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah.

2. *Classification*

Classification merupakan tahapan setelah melakukan prosesi *editing*. Dalam melakukan klasifikasi data ini, peneliti harus melakukan mengelompokan data-data yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada dengan membaca dan mempelajari kembali seluruh data yang sudah didapatkan. Dalam hal ini untuk memberikan kemudahan dalam menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan dalam penelitian.

3. *Verification*

Dalam tahapan verifikasi penulis mempunyai tugas untuk melakukan pembuktian terhadap segala informasi atau data-data yang diperoleh dengan langsung lapangan. Pada tahapan ini peneliti harus melakukan validasi terhadap data-data yang diperoleh baik dari wawancara, buku, artikel dan lain sebagainya untuk dilihat kesinambungan dengan rumusan masalah.

4. *Analysis*

Analysis digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data-data yang sudah diperoleh agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Dalam melakukan ini peneliti mendiskripsikan ulang menggunakan analisis deskriptif kualitatif mengenai data-data yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu kiai Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Dalam tahapan analisis ini peneliti menguraikan kembali data yang sudah didapatkan terkait faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah dan pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah.

5. *Concluding*

Concluding adalah tahapan kesimpulan dari semua data-data yang dapat dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian, sehingga peneliti akan menyimpulkan hasil akhir dari penelitian yang sudah diperoleh dilapangan. Dalam melakukan pengolahan data bagian akhir peneliti akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian, maka dari itu dalam melakukan kesimpulan harus disusun dengan sebaik mungkin.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Montor

Dalam hal ini, sebelum penulis memaparkan materi dari hasil penelitian dengan judul “ Pandangan Kiai Terhadap *Wakalah* Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang). Penulis terlebih dahulu akan membahas tentang keadaan kondisi geografis di Desa Montor ini.

Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, terdiri dari tujuh Dusun yaitu, Dusun Sabe jeruk, Dusun Bara' sabe, Dusun Pokolan, Dusun Parbaan, Dusun Korbukor, Dusun Brungbung, Dusun Kolbukol. Bahwasannya Desa Montor mempunyai ketinggian rata-rata wilayah desa permukaan laut yaitu 20 meter sehingga deretan ini termasuk wilayah yang terendah. Wilayah Desa Montor memiliki keluasan 5,17 km² atau setara 517, 3,67% jika hal ini di bandingkan dengan luas total Kecamatan Banyuates yang memiliki keluasan terdiri 80,23 hektar dengan luas tanah 436,885 hektar tanah kering. Penduduk Desa Montor jumlahnya 4.247 Jiwa, kepadatan 810 jiwa/km², jumlah KK Desa Montor 1.360. penduduk Laki-laki sebanyak 2.022 dan perempuan sebanyak 2.225.⁶⁹

2. Kondisi Ekonomi Desa Montor

Perekonomian dalam suatu desa merupakan usaha atau solusi untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam kesehariannya. Dalam hal ini terjadinya perekonomian itu akan terjadi jika manusia saling membutuhkan satu dengan yang

⁶⁹ Abdur Rohim, Wawancara, (Sampang, 14 Januari 2023)

lain, birbicara mengenai perekonomian yang ada di Desa Montor penduduk setempat lebih dominan mempunyai aktifitas petani dan jualan di pasar. Dari penelitian yang ditemukan oleh penulis bahwasannya Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki berbagai mata penghasilan atau pencarian, mulai dari pedagang, petani dan lain sebagainya.

Perekonomian yang ada di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang termasuk golongan miskin. Karena pendapatan masyarakat Desa Montor ini sangat rendah. Dengan jumlah penduduk 4.247 Jiwa masyarakat Desa Montor kebanyakan masyarakat mendapatkan penghasilan dari petani yang tidak dapat dipastikan pendapatannya setiap bulannya.

3. Kondisi Keberagaman Desa Montor

Jumlah Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, mencapai 4.247 jiwa, yang mana mempunyai tujuh Dusun. Masyarakat Desa Montor mayoritas beragama Islam, yang memiliki ajaran *ahli sunnah wal jama'ah*, (Nahdatul Ulama), mungkin ada sebagian kecil yang memiliki ajaran Muhamadiyah, akan tetapi masyarakat Desa Montor selalu rukun damai dan tidak pernah menjadikan perselisihan di antara ajaran-ajaran yang mereka pilih. Namun hal perbedaan ajaran, mereka tidak terlalu menjadikan masalah, karena mereka sadar perbedaan itu bukan menjadikan persoalan, yang penting sama sama memiliki tujuan yakni agama Islam. Dalam hal ini dapat di buktikan bahwasannya masyarakat Desa Montor sangat teguh dalam melakukan nilai-nilai keagamaan dengan adanya suatu kelompok *Jam'iyah* yang cukup berkembang di Desa Montor. Salah satunya *Jam'iyah sholawatan, diba'* dan lain sebagainya. Dalam acara tersebut dilakukan setiap seminggu sekali di tempat yang beda-beda.

Dapat disimpulkan bahwasanya acara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Montor membuktikan bahwasannya masyarakat memiliki kekuatan yang sangat tinggi dalam beragama islam.

4. Kondisi Pendidikan Desa Montor

Mayoritas pendidikan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang , khususnya para pemuda/pemudi masih setingkat pendidikan SLTA, dan ada juga sebagian dari mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dalam hal ini faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan Desa Montor adalah masyarakat yang tidak terlalu memperhatikan pendidikan anggapan mereka pendidikan tidak terlalu penting, dan ada juga penyebabnya adalah faktor orang tua yang tidak dapat membiyai anaknya melanjutkan kependidikan perguruan tinggi, sehingga sedikitnya masyarakat Desa Montor yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Selain itu tingkat penghasilan masyarakat Desa Montor sangat rendah, dan mereka lebih memilih untuk bekerja dari pada berpendidikan, maka langkah yang di ambil mereka lebih memilih bekerja dari pada pendidikan untuk membantu perekonomian orang tuanya.

Meskipun kondisi masyarakat yang seperti itu, tidak akan menjadikan putus asa atau menyerah bagi para tokoh agama, guru yang ada di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, untuk memperluaskan pendidikan baik secara foemal ataupun non formal. Yang di maksud dengan non formal merupakan pendidikan yang di bangun oleh musholla ataupun pondok pesantren. Dengan adanya pendidikan formal ataupun non formal yang ada di Desa Montor memberikan bukti bahwasannya pendidikan Desa Montor Kecamatan Banyuates

Kabupaten Sampang ini sudah mulai mengalami kemajuan, hal ini sesuai dengan data berikut.⁷⁰

Tabel. 03

Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan	Jumlah
Taman Kanak-Kanak (TK)	6
Sekolah Dasar Negeri (SDN)	2
Madrasah Ibtida'iyah (MI)	6
TPQ	6
Pondok Pesantren	4
Jumlah	24

B. Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Memiliki Keyakinan yang kuat untuk Menjadikan Kiai Sebagai Wali Nikah Dalam Prosesi Akad Nikah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh oleh penulis dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, wali nasab merupakan orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan keturunan yang memiliki hak keistimewaan untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan anak prepuannya. Tentunya didalam hukum islam terkait masalah perwalian nikah sudah dijelaskan dengan begitu jelas dan rinci siapa saja orang yang berhak untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan.

Masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang lebih memilih untuk mewakilkan wali nikahnya kepada kiai dengan alasan mereka mengharap barokah dari kiai. Hal tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Ketika masyarakat Desa Montor menikahkan anaknya yang menjadi wali nikah itu dipasrahkan kepada

⁷⁰ Profil, Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, https://id.wikipedia.org/wiki/Montor,_Banyuates,_Sampang, diakses tanggal 22 Desember 2022

kiai. Hal tersebut tentunya memiliki beberapa faktor sehingga masyarakat Desa Montor mewakilkan kepada kiai, salah satu faktornya adalah masyarakat ingin mendapatkan keberkahan dari kiai.

Masyarakat Desa Montor yang melakukan hak walinya diberikan kepada kiai, salah satunya Bapak Muhawir, sebenarnya beliau mengetahui siapa saja yang berhak untuk menjadi wali nikah yaitu bapak kandung dari perempuan. Kalau bapak kandung tidak ada maka yang menjadi wali nikah adalah kaka atau adik kandung. Bapak Muhawir sebenarnya mengetahui apa saja yang menjadi syarat-syarat menjadi wali nikah, beliau berpendapat bahwa syarat wali nikah merupakan orang Islam, laki-laki dan balig. Bapak Muhawir juga menjelaskan bahwa wali nikah yaitu ayah kandung, kalau tidak ada ayah kandung boleh kaka atau adek kandung dan paman dari pihak ayah juga boleh menjadi wali nikah.

Namun relitanya bapak Muhawir lebih memilih kiai sebagai wali nikah, karena beliau ingin mengharap barokahnya dari kiai. Barokah itu merupakan suatu kebaikan yang diturunkan oleh Allah SWT pelantara dari kiai.

“ Begini mas, sebenarnya masyarakat mengetahui bahwa wali nasab memiliki tanggung jawab untuk menjadi wali nikah, akan tetapi masyarakat memasrahkan dan memberikan hak wali nikah kepada kiai, karena semata-mata ingin mengharap barokahnya dari kiai. Barokah itu akan diberikan kepada orang-orang yang alim dan pintar seperti kiai. Siapa tau kalau kiai yang jadi wali nikah dapat memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pernikahan kedepannya”⁷¹

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh abah Sahari.

“ Masyarakat Desa Montor rata-rata memberikan hak walinya kepada kiai, karena ingin mengharap barokahnya dari kiai. Salah satunya tetangga saya yang memberikahn hak wali nikah kepada kiai, karena tidak lain ingin mendapatkan barokahnya dari kiai. Barokah itu diberikan oleh Allah SWT berupa kenikmatan atau segala urusan yang ada di dunia dapat dimudahkan sekaligus bertambah kebaikan-kebaikan”⁷²

⁷¹ Mukit, Wawancara (Sampang, 17 Januari 2023)

⁷² Rumli, Wawancara (Sampang, 24 Januari 2023)

Pernyataan di atas senada dengan yang di sampaikan oleh Abdur Rohim, S.H selaku kepala Desa Montor.

“ Jadi begini, di Desa Montor ini kebanyakan orang-orang mewakili wali nikahnya kepada kiai, padahal dia bisa kalau sekedar menjadi wali nikah untuk anak prempuannya, akan tetapi alasan mereka memberikan hak walinya kepada kiai, karena mereka ingin mendapatkan barokahnya kiai. kiai itu di Desa Montor dikenal dengan kepintaran agama Islam sekaligus keta’atan dalam melakukan perintahnya dan larangan Allah SWT.⁷³

Prosesi pernikahan yang ada di masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang tidak jauh beda dengan prosesi pernikahan dengan daerah yang lain di negara Indonesia. Ketika ada seorang laki-laki dan seorang prempuan yang saling suka atau di jodohkan dan sepakat untuk melakukan pernikahan, maka pelaksanaan akad nikah di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sering terjadi saat prosesi akad nikah orang tua laki-laki (wali nasab) memberikan atau memasrahkan wali nikahnya kepada seorang kiai, karena dengan berbagai faktor. Salah satunya menghindar fitnah masyarakat atau tetangga Desa Montor. Karena sering kali terjadi ketika bukan kiai yang menjadi wali nikah oleh masyarakat Desa Montor dijadikan pembicaraan atau gosip. Hal tersebut yang menjadikan masyarakat menjadikan kiai sebagai wali nikah.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh kiai Zuhdi selaku tokoh agama di Desa Montor yang mengatakan bahwasannya masyarakat lebih memilih kiai yang menjadi wali nikah, karena disebabkan menghindar dari fitnah masyarakat.

“ Masyarakat Desa Montor ketika anak prempuannya menikah wali nikahnya sama wali nasab dipasrahkan kepada kiai. karena semata-mata ingin menghindar fitnah dari masyarakat. Terkadang jika wali nasab sendiri yang menjadi wali nikah, maka sama masyarakat itu dijadikan gosip yang tidak enggak-enggak. Seperti difitnah tidak memiliki biaya untuk mengundang kiai atau lain sebagainya.”⁷⁴

⁷³ Zuhdi, Wawancara (Sampang, 18 Januari 2023)

⁷⁴ Zuhdi, Wawancara (Sampang, 22 Januari 2023)

Senada dengan yang disampaikan oleh kiai Syakroni selaku tokoh agama Desa Montor.

“ Jadi begini, di Desa Montor terkadang ketika masyarakat yang ingin menikahkan anak prempuannya yang menjadi wali nikah bukan kiai. sama masyarakat itu di fitnah yang tidak enggak-enggak. Contohnya tetangga saya yang menjadi wali nikah dari anaknya sendiri, oleh masyarakat itu di fitnah di bilang tidak punya biaya untuk mengundang kiai dan lain sebagainya. Dengan persoalan tersebut masyarakat memberikan atau memasrahkan kepada kiai, agar pernikahannya tidak ada beban dan kendala untuk kedepannya.”⁷⁵

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh aba Muhawir, beliau mengundang kiai dan mejadikan kiai sebagai wali nikah untuk menghindari dari fitnah masyarakat.

“ Saya ini mas, memiliki anak prempuan. Ketika anak prempuan saya hendak menikah saya mengundang kiai dan meminta kepada kiai untuk menjadi wali nikah. Karena semata-mata ingin menghindari dari fitnah masyarakat. Kadang oleh masyarakat pernikahan itu dinilai dan sangat diperhatikan. Jika tidak sesuai dengan mereka terkadang di jadikan gosip, ,maka dari itu saya menghindari dari fitnah masyarakat karena saya tidak ingin pernikahan anak saya kedepannya memiliki beban dan kendala.”⁷⁶

Selain faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas, ada juga penyebab masyarakat memberikan hak walinya kepada kiai. karena kebanyakan orang tua yang ada di perantauan seperti ada di Negara Malaysia, Arab Saudi. SeHINGA wali nasabnya tidak memungkinkan untuk pulang menjadi wali nikah di saat akad nikah berlangsung. Jadi jalan solusinya orang tuanya memberikan dan memasrahkan kepada kiai untuk menjadi wali nikah. Karena mereka menggap kiai orang yang amanah dalam menjalankan tanggung jawab sebagai wali nikah.

Yang disampaikan oleh kiai Mukhlis S,Ag selaku tokoh agama Desa Montor. masyarakat Desa Montor kebanyakan merantau keluar Negeri. Untuk mencari nafkah

⁷⁵ Syahroni, Wawancara, (Sampang, 27 Januari 2023)

⁷⁶ Muhawir, Wawancara (Sampang, 17 Januari 2023)

keluarganya, sehingga ketika anak prempuannya hendak menikah mereka tidak memungkinkan untuk pulang, kemudian mereka memasrahkan kepada kiai untuk menjadi wali nikah. Karena menurut mereka kiai sangat amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“ Masyarakat Desa Montor itu mas, kebanyakan yang merantau keluar negeri, seperti ke Malaysia, Arab saudi, untuk mencari nafkah keluarganya. Sehingga mereka ketika anak prempuannya menikah memasrahkan kepada kiai sebagai wali nikah, karena mereka tidak memungkinkan untuk pulang ke Madura untuk menjadi wali nikah. Lalu mereka memasrahkan kepada Kiai untuk menjadi wali nikah.”⁷⁷

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh ustadz Muzammil.

“Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat yang memberikan hak wali nikah kepada kiai. salah satunya orang tua laki-laki (wali nasab) sedang merantau di luar negeri. Sehingga pada saat akad nikah berlangsung orang tua atau wali nasab tidak memungkinkan untuk menjadi wali nikah. Kemudian orang tua yang ada di perantaun memasrahkan kepada kiai untuk menjadi wali nikah.”⁷⁸

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh kiai Rumli selaku tokoh agama di Desa Montor.

“ Masyarakat Desa Montor itu mas, banyak yang ada di perantauan untuk mencari nafkah keluarganya. Contohnya tetangga saya banyak yang merantau keluar Negari seperti ke Arab Saudi, Malaysia untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Sehingga ketika anak prempuannya hendak menikah dia tidak dapat menjadi wali nikah karena ada di perantaun. Kemudian mereka memasrahkan dan memberikan hak walinya kepada kiai. Itulah salah satu yang menjadikan faktor masyarakat Desa Montor memberikan hak walinya kepada kiai.”⁷⁹

Berdasarkan paparan diatas dapat kita ketahui bahwasannya sebenarnya masyarakat sedikit mengetahui tentang perwalian nikah menurut hukum Islam. Akan tetapi masyarakat mengesampingkan pengetahuannya itu dan lebih memilih kiai sebagai wali nikah. Karena menurut masyarakat kiai merupakan seseorang yang dikenal dengan ilmu pengetahuan agama Islam sehingga tidak dapat diragukan lagi tentang keilmuannya.

⁷⁷ Muhklis, Wawancara, (Sampang, 26 Januari 2023)

⁷⁸ Muzammil, Wawancara, (sampang, 23 Janurai 2023)

⁷⁹ Rumli, wawancara, (Sampang, 20 Januari 2023)

Dalam hal perwalian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, hal ini dilakukan dengan cara sederhana, dalam hal penyerahan atau memberika hak kuasanya untuk menjadi wali nikah, tidak ada surat kuasa dari orang yang memberikan kuasa kepada orang yang menerima kuasa, hal tersebut cuman dilakukan secara perkataan di kediamannya kiai sekaligus mengundang kiai dalam pernikahnnya.

Sementara itu sebagian masyarakat beranggapan yang berhak menikahkan anak perempuan adalah penghulu (kiai) , menurut mereka tugas orang tua hanyalah mencarikan calon suami yang baik buat anak perempuannya atau hanya memberikan restu pada calon suami pilihan putrinya.

Namun demikian *wakalah* wali dalam akad nikah walaupun terjadi di semua pernikahan di Desa Montor dilakukan degan sangat sederhana, dalam *wakalah* ini juga tidak ada surat kuasa dari *al-Muwakkil* (pemberi kuasa) kepada *al-Wakil* (penerima kuasa), kecuali pemberi kuasa berada jauh dan tidak bisa hadir di tempat belangsungnya akad nikah.

Tabel. 04

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memilki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dakam prosesi akad nikah.

No	Informan	Faktor-Faktor	Pernyataan
1.	Kiai Mukit, kiai Rumli, kiai Zuhdi.	Barokah kiai.	Sebenarnya masyarakat Desa Montor sedikit mengetahui tentang perwalian nikah, akan tetapi mereka mengesampingkan pengetahuannya dan lebih memilih kiai sebagai wali nikah, karena mereka ingin mendapatkan barokah dari kiai, karena kiai merupakan orang yang panutan bagi masyarakat

			dalam menjalankan kebaikan dan seseorang yang sangat dikenal dalam ilmu agama islamnya. Sehingga kiai tidak dapat diragukan lagi dalam menjadi wali nikah.
2.	Kiai Zuhdi, kiai Syakroni, kiai Rumli..	Menghindar fitnah masyarakat.	Orang tua laki-laki (wali nasab) memiliki hak istimewa untuk menjadi wali nikah, namun realita yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Montor wali nasab lebih memilih mewakilkan kepada kiai sebagai wali nikah, dengan alasan wali nasab menghindari fitnah masyarakat. Karena fenomena wali nasab memberikan hak wali nikahnya kepada kiai sudah menjadi kebiasaan di Desa Montor, jika wali nasab memaksa untuk menjadi wali nikah dikawatirkan akan menjadikan fitnah, sehingga akan berpengaruh dampak pernikahan anaknya, fenomena tersebutlah orang tua (wali nasab) lebih memilih kiai sebagai wali nikah.
3.	Kiai Mukhlis, ustadz Muzammil, kiai Rumli.	Wali nasab di perantauan.	Masyarakat Desa Montor memberikan hak wali nikahnya kepada kiai, dengan alasan mereka ada di perantaun untuk mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga mereka tidak memungkinkan untuk pulang ke Madura menjadi wali nikah di saat anak prempuannya melangsungkan pernikahan, kemudian mereka memasrahkan kepada kiai, karena kiai sangat dikenal dengan tanggung jawabnya. Masyarakat Desa Montor mengetahui dan memahami jika wali nasab tidak bisa untuk menjadi wali nikah, maka boleh untuk memberikan hak wali nikahnya kepada orang lain, sehingga mereka lebih mewakilkan kepada kiai. Dengan alasan mereka (wali nasab) ada diperantaun.

C. Pemahaman Kiai Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah.

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan data-data hasil dari wawancara, yang mana penulis mewawancarai beberapa Kiai di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, dan mereka berkenan dan antusias sekali untuk di wawancarai terkait persoalan *Wakalah* wali yang ada di Desa Montor.

Menurut kiai Nabsi, yang sebenarnya terjadi di masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang menunjukkan angka tingginya penggantian wali nikah dalam pelaksanaan pernikahan. Hal tersebut orang tua memberikan hak perwaliannya kepada kiai.

“Masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang rata-rata ketika menikahkan anak prempuannya. Orang tuanya memasrahkan atau memberikan hak wali nikahnya kepada Seorang kiai. Jadi, orangtuanya tidak menjadi wali nikah dalam pelaksanaan pernikahan. Fenomena tersebut sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bagi kalangan masyarakat Madura Khususnya Desa Montor”⁸⁰

Senada dengan yang disampaikan oleh kiai Yehsun Bahwasannya, orang tua dari mempelai prempuan ketika menikahkan tidak menjadi wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah.

“ Masyarakat Desa Montor ketika menikahkan anak prempuannya, memberikan hak walinya kepada seorang kiai. Wali nasab tidak melakukan perwaliannya sebagai mestinya. Hal tersebut sering dilakukan oleh masyarakat Madura khususnya Desa Montor. Sehingga perbuatan tersebut menjadi kebiasaan bagi kalangan masyarakat Desa Montor.”⁸¹

Selanjutnya yang disampaikan oleh kiai Mukit.

“ Masyarakat Desa Montor memberikan hak perwaliannya kepada kiai sudah menjadi kebiasaan atau tradisi ketika hendak melakukan pernikahan untuk anak

⁸⁰ Nabsi, wawancara, (Sampang, 17 Januari 2023)

⁸¹ Yehsun, Wawancara, (Sampang, 25 Januari 2023)

prempuannya, karena masyarakat sudah terbiasa memberikan hak tanggung jawabnya sebagai wali nasab kepada kiai.⁸²

Senada yang disampaikan Oleh kiai Mukhlis S,Ag. “

Jadi begini mas, di Desa Montor orang tua ketika anak prempuannya melakukan akad nikah, orang tuanya tidak menjadi wali nikah justru mereka memberikan hak perwaliannya kepada kiai. Karena kebanyakan orang-orang melakukan tersebut, sehingga masyarakat yang lain mengikuti.⁸³

Dari hasil wawancara di atas masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Ketika melakukan pernikahan anak prempuannya sering kali mewakilkan atau meemasrahkan wali nikahnya kepada seorang kiai, sehingga langkah sebagai wali nasab tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh orang tuanya. Malah justru memberikan tanggung jawabnya kepada seorang kiai. Sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan atau tradisi bagi masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Selanjutnya pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah yaitu tentang keilmuan atau keintelektualan masyarakat Desa Montor yang masih kurang. Sehingga masyarakat memasrahkan atau memberikan tanggung jawabnya kepada seorang kiai yang sudah dianggap memiliki kematangan ilmu agama tentang pernikahan atau lain sebagainya. Dalam hal ini yang di sampaikan oleh kiai Mukhlis S,Ag.

“ Jadi begini mas, pemahaman saya tentang wakalah wali dalam akad nikah yang ada di Desa Montor. Kebanyakan masyarakat memberikan atau memasrahkan kepada kiai untuk menjadi wali nikah anak prempuannya dalam pelaksanaan akad nikah, dikarenakan masyarakat Desa Montor tidak mengetahui tentang tata cara pelaksanaan akad nikah dan tidak tau apa saja yang harus di ucapkan pada waktu akad nikah berlangsung,

⁸² Mukit, wawancara (Sampang. 19, Januari 2023)

⁸³ Muhklis, Wawancara, (Sampang, 26 Januari 2023)

maka dari itu masyarakat memberikan hak walinya kepada kiai yang sudah dianggap pintar, alim dalam bidang ilmu agama.”⁸⁴

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh kiai Yehsun.

“ Masyarakat Desa Montor banyak sekali orang awam yang tidak terlalu mengerti tentang ilmu agama, lebih-lebih tentang tatacara pelaksanaan akad nikah. Karena mereka dulu tidak banyak yang melanjutkan pendidikannya atau ada juga yang tidak pernah sekolah sama sekali. Sehingga masyarakat Montor ketika menikahkan anak prempuannya menyuruh kepada kiai untuk menjadi wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah.”⁸⁵

Menurut kiai Telan tentang pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah, orang tua dari prempuan yang memasrahkan atau memberikan tanggung jawab kepada kiai untuk menjadi wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah. Dengan berbagai sebab, salah satunya orang tua tidak tau tentang mekanisme pelaksanaan akad nikah dalam pernikahan. dikarenakan dulu tidak melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren. Sehingga mereka memberikan hak walinya kepada kiai.

“ Kebanyakan warga Madura khususnya masyarakat Desa Montor ketika menikahkan anaknya mereka tidak menjadi wali nikah, malahan mereka memberikan hak walinya kepada seorang kiai. Karena mereka sadar bahwasannya diri sendiri tidak tau tentang mekanisme pelaksanaan akad nikah, dari pada mereka maksa menjadi wali sedangkan mereka tidak mengerti, takut menjadikan status pernikahannya tidak sah, maka dari itu solusinya masyarakat memasrahkan kepada orang yang lebih pintar yaitu kepada kiai.”⁸⁶

Kemudian hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh kiai Syakroni.

“Di Desa Montor kebanyakan orang tua laki laki (Wali nasab) dari mempalai wanita tidak bisa menjadi wali nikah, dengan alasan mereka tidak mengetahui lafadz apa yang harus di baca atau mekanisme tatacara pelaksanaan akad nikah, maka dari itu mereka memasrahkan atau meminta kepada kiai untuk menjadi wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah, hal tersebut seringkali terjadi di kalangan masyarakat Desa Montor”⁸⁷

Dalam wawancara hal ini yang disampaikan oleh kiai bahwasannya masyarakat memberikan atau memasrahkan hak wali nikahnya kepada kiai, karena mereka sadar

⁸⁴ Muhklis, Wawancara, (Sampang, 26 Januari 2023)

⁸⁵ Yehsun, Wawancara, (Sampang, 25 Januari 2023)

⁸⁶ Telan, Wawancara, (Sampang, 23 Januari 2023)

⁸⁷ Syakroni, Wawancara, (Sampang, 27 Januari 2023)

dengan kurang ilmu pengetahuan tentang tatacara pernikahan yang kurang mengetahui. Sehingga memasrahkan kepada kiai untuk menjadi wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah.

Menurut kiai Nabsi, Sebenarnya ada sebagian dari orang tua mempelai prempuan atau masyarakat Desa Montor yang merasa bisa untuk menjadi wali nikah sendiri, akan tetapi mereka tetap mewakilkan kepada kiai, dengan sebab mereka lebih yakin kiai dari pada diri sendiri yang menjadi wali nikah.

“ Masyarakat Desa Montor lebih mempercayai kiai dari pada diri sendiri untuk menjadi wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah. Sebenarnya mereka mengetahui tentang tata cara pernikahan, akan tetapi mereka memasrahkan kepada kiai karena mereka lebih yakin dari pada dirinya sebagai wali nikah. Karena mereka memiliki keyakinan kalau kiai yang menjadi wali nikah, maka pernikahan anaknya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan di dapat ridho dari Allah SWT. ”⁸⁸

Pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh kiai Rumli.

“Sepengetahuan saya tentang pemahaman wakalah wali dalam akad nikah yang terjadi di Desa Montor kebanyakan masyarakat memasrahkan atau memberikan hak wali nikah kepada kiai, sedangkan mereka masih bisa untuk menjadi wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah, dikarnakan mereka lebih yakin kepada kiai dari pada dirinya, dengan alasannya mereka, jika kiai yang menjadi wali nikah maka status pernikahan anaknya lebih mulia dari pada mereka yang menjadi wali.”⁸⁹

Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh kiai Mukhlis S.Ag

“Jadi begini mas, saya pernah di minta oleh masyarakat Desa Montor untuk menjadi wali nikah, padahal orang yang meminta saya untuk menjadi wali nikah itu mengerti dan pintar kalau dia menjadi wali nikah untuk anak prempuannya, akan tetapi alasannya dia, kalau seorang kiai yang menjadi wali nikah dia lebih yakin dari pada diri sendiri. sebab dia yakin kalau kiai yang menjadi wali nikah dia merasa lebih tenang dan bahagia karena pernikahannya kiai yang menjadi wali nikah.”⁹⁰

Dalam status sahnya pernikahan pendelegasian atau perwakilan tidak diperlukan izin kepada wanita yang hendak menikah. Meskipun ayah kandungnya sendiri yang mau menikahkan atau orang lain. Asalkan mempelai prempuannya itu masih perawan,

⁸⁸ Nabsi, wawancara, (Sampang, 17 Januari 2023)

⁸⁹ Rumli, wawancara, (Sampang, 20 Januari 2023)

⁹⁰ Muhklis, Wawancara, (Sampang, 26 Januari 2023)

berbeda jika perempuan yang sudah menikah (janda) maka orang tua atau wali nikahnya, maka harus izin terlebih dahulu kepada mempelai perempuan, jika ingin menjadi wali nikah.

Para penganut imam madzhab Syafi'i berpendapat" seseorang yang mewakilkan tidak terpaksa, hal tersebut tidak boleh mewakilkan kecuali harus dengan izin wanita yang hendak akan menikah.

Untuk seorang wakil jika ditetapkan apa yang di tetapkan untuk orang yang mewakilkan. Apabila seseorang wali diperbolehkan pemaksaan, maka wakil darinya pun diperbolehkan untuk melakukan hal yang sama. Dan jika pendelegasian tersebut bersifat di tangguhkan, maka sang wakil perlu mengajukan izin kepada wanita yang ada dibawa perwaliannya. Karena hal itu merupakan sebuah wakil, sehingga memiliki hak untuk melakukan apa yang sama untuknya. Dan juga hakim, apabila hakim boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan, sehingga orang tersebut memiliki posisi sama dengan seorang hakim.

Fakta yang terjadi di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, warga atau masyarakat mayoritas wali nikahnya di serahkan atau di pasrahkan kepada orang lain, khususnya kepada kiai yang di anggap oleh mereka memiliki keilmuan yang sangat tinggi.

Tabel. 05

Pemahaman kiai terhadap wakalah wali dalam akad nikah

No	Informan	Pemahaman Berbasis	Pernyataan
1.	Kiai Nabsi, kiai Yehsun, kiai Mukit, kiai Mukhlis.	Tradisi	Seringkali terjadi di kalangan masyarakat Desa Montor memberikan atau meyerahkan hak wali nikahnya kepada kiai di saat akad nikah berlangsung, dengan alasan fenomena tersebut, sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Sehingga fenomena tersebut terus berlanjut dari waktu ke waktu dari tahun ketahun.
2.	Kiai Mukhlis, kiai Yehsun, kiai Telan kiai Syakroni.	Keilmuan	Pelaksanaan akad nikah, seringkali ditemukan di Desa Montor wali nasabnya memberikan hak wali nikahnya kepada kiai, dengan alasan wali nasab tidak cakap dalam melafadzkan bacaan disaat akad nikah berlangsung, karena wali nasab minim sekali tentang ilmu pengetahuan, maka solusinya wali nasab memberikan hak wali nikahnya kepada kiai, karena kiai terkenal dengan keilmuannya, lebih-lebih dalam bidang ilmu agama Islam.
3.	kiai Nabsi, kiai Rumli, kiai Mukhlis.	Keyakinan	Selain pemahaman berbasis tradisi dan keilmuan ada juga pemahaman berbasis keyakinan. Sebenarnya ada sebagian masyarakat (wali nasab) Desa Montor yang bisa untuk menjadi wali nikah disaat akad nikah berlangsung, akan tetapi mereka memberikan hak wali nikahnnya kepada kiai, karena mereka tidak percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki, sehingga mereka lebih yakin kepada kiai untuk menjadi wali nikah, karena pemikiran mereka jika kiai yang menjadi wali nikah, akan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah waarohmah dan kelurga yang di ridhoi oleh Allah SWT.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah.

Berdasarkan hasil paparan data pada BAB IV tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah. Dalam hal ini peneliti menemukan 3 Katagori faktor. Yang pertama ngambri barokah kiai, kedua menghindar dari fitnah masyarakat, dan ketiga orang tua laki-laki ada di perantauan.

1. Ngambri Barokah Kiai.

Faktor yang pertama yaitu ngambri barokahnya kiai yang dimaksud oleh peneliti adalah masyarakat yang memberikan hak wali nikahnya kepada kiai dikarenakan ingin mendapatkan barokah dari seorang kiai. Barokah itu dapat didefinisikan “*Ziyadatul khoir*” yang artinya bertambahnya kebaikan.⁹¹ Sehingga dapat dikatakan hidup yang berkah merupakan hidup yang terus bertambah kebaikannya. Mengharap atau meminta barokah atau yang dapat disebut sebagai “ngambri Barokah” yang di ungkapkan dalam bahasa arab adalah ‘tabarruk’. Jika ada seseorang yang mengharap barokah pada sesuatu, maka dia telah bertabaruk kepada sesuatu tersebut.⁹²

⁹¹ M. Marzuqi, Hidup Berkah dan Cara Meraihnya, diakses tanggal 1 Januari 2023 <https://altsaqafah.id/tadarus/hidup-berkah-dan-cara-meraihnya/>

⁹² Vitrianda Hilba Siregar, Apa Arti Berkah atau Barokah, diakses tanggal 1 Januari 2023 <https://muslim.okezone.com/read/2021/05/31/614/2418245/apa-arti-berkah-atau-barokah-begini-penjelasan-nya>

Fenomena yang terjadi atau dengan berdasarkan pengamatan peneliti yang selama ini sering terjadi di masyarakat Desa Montor, ketika masyarakat hendak melaksanakan pernikahan selaku menghadirkan seorang sosok figur dikalangan masyarakat, yang dapat disebut sebagai kiai. Sekaligus mereka memasrahkan dan membrikan hak wali nikahnya kepada kiai, dengan alasan semata mata ingin mengharap barokahnya kiai.

Definisi kiai dalam terminologi para ahli agama sering dipersamakan kiai dengan ulama'. Menurut Zumakhsyari Dhofier berpenadapat bahwasannya sebutan kiai yang antara lain itu diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang ahli agama Islam yang mempunyai atau menjadi pengasuh pondok pesantren dan yang mengajarkan ilmu agama dan kitab Islam klasik kepada santri-santrinya. Selain disebut kiai, juga dapat disebut orang *alim* yang memiliki arti seseorang yang memiliki kedalaman bidang ilmu agama.⁹³ Bagi orang Madura, dalam posisi struktur elemen kelas yang memiliki posisi yang strategis atau kedudukan yang elit itu seorang kiai, karena seorang kiai memiliki keahlian dalam bidang ilmu agama dan kiai sebagai panutan dalam kehidupan masyarakat.⁹⁴ Jadi hal ini yang menjadikan masyarakat yang memberikan hak wali nikahnya kepada kiai. karena mengharap keberkahan kiai sebagai orang alim yang dekat dengan maha kuasa Allah SWT.

Sehingga dapat dikatakan bahwasannya pengaruh seorang kiai terkadang dapat melampaui batas terkait institusi-institusi kepemimpinan lainnya. Contohnya saja kiai sangat tampak di kedepankan, urusan agama, rizki,jodoh membangun rumah tangga, pengobatan, konflik sosial, politik,karier dan sejumlah permasalahan-

⁹³ Zamaksyari Dhofier, *radisi pesantren, study tentang pandangan hidup Kiai* (Jakarta:LP3ES 1994) 55.

⁹⁴ Muhammad Kosim, "Kiai dan Blatir Elit Lokal Madura dalam Masyarakat Madura," "Jurnal program Doktor, tуди Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya. 164

permasalahan yang lainnya. Masyarakat Madura rasanya masih belum puas jika segala sesuatu itu tidak melibatkan kiai atau konsultasi kepada kiai dan masih belum mendapat restu dari seorang kiai. dalam hal ini hubungan kiai dan masyarakat dapat dikatakan seperti hubungan yang paternalisme, yang mana antara orang yang memimpin dan orang yang di pimpin seperti hubungan ayah dan anak.⁹⁵

Sehubungan dengan penjelasan di atas bahwasannya masyarakat Desa Montor banyak yang memasrahkan dan memberikan hak wali nikahnya kepada kiai, semata-mata ingin mendapatkan keberkahan dari seorang kiai. Masyarakat sangat bangga dan bahagia jika kiai sebagai wali nikah. Fenomena tersebut tentunya akan berlanjut dari waktu ke waktu dan tahun ke tahun. Mayoritas masyarakat Desa Montor sangat sering sekali melakukan *wakalah* dengan alasan mengaharap atau mendapatkan suatu kebaikan dalam masa depan pernikahannya.

Sehubungan dengan wali nikah, untuk memahami dan mengetahui ulasan singkat didalam hal izin perwalian yang telah dijelaskan oleh para madzhab fiqh merupakan sebagai berikut. Orang tua laki-laki dan kakek dari ayah diberikan keistemewaan untuk menikahkan anaknya yang *bikr* atau perawan tanpa harus meminta izin ke anak prempuannya itu, kecuali anak prempuan yang sudah menikah (janda) orang tua atau kakek ketika ingin menjadi wali nikah maka harus izin terlebih dahulu.⁹⁶

Namun realita yang terjadi di Desa Montor Kecamatan banyuates Kabupaten Sampang ternyata masyarakat ada juga yang mempresentasikan fenomena yang berbeda-beda, sebagaimana kewajiban dan fungsi sebagai wali nasab yang cukup

⁹⁵ MM Billah, Pergolokan Nu dan kelompok islam *dalam taswirul afkar masalah lakpesdem NU*. Edisi No. 2 1998. 53

⁹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001,(384.

signifikan tidak di manfaatkan secara maksimal oleh wali nasab. Hal tersebut terjadi di daerah Madura, khususnya di Desa Montor. Banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi seperti ini, salah satu alasanmnya masyarakat memberikan hak wali nikahnya kepada kiai dengan mengaharap barokah dari kiai. Dalam artian wali nasab lebih memilih dan memilki kepercayaan memberikan hak walinya kepada orang lain dari pada diri sendiri.

2. Menghindar Dari Fitnah Masyarakat.

Faktor yang kedua yaitu karena menghindar dari fitnah masyarakat. Fenomena tersebut yang dimaksud oleh peneliti adalah masyarakat yang memberikan hak wali nikahnya kepada kiai dikarenakan menghindar fitnah masyarakat. Masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sudah terbiasa untuk mewakilkan wali nikah kepada kiai pada saat akad nikah berlangsung, fenomena ini sudah menjadi kebiasaan bagi orang Madura untuk memberikan hak wali nikahnya kepada kiai. Jika terjadi orang tua laki-laki atau wali nasab yang menjadi wali nikah, maka oleh masyarakat di bicarakan (fitnah) yang tidak sepatantasnya. Seperti difitnah tidak memilki biaya untuk mengundang kiai atau lain sebagainya. Dengan hal tersebut masyarakat ketika menikahkan anak prepuannya memberikan hak wali nikahnya kepada kiai demi menjaga martabat keluarganya.⁹⁷

Pada hakikatnya masyarakat sering memahami pengertian fitnah sebagai berikut, segala perilaku atau penyebaran berita yang tidak sesuai dengan fakta yang sebanarnya, atau secara gampangnya fitnah itu disebut sebagai penyebaran berita bohong. Dalam bahasa Indonesia kata fitnah memang sering dipahami sebagai berita

⁹⁷ Heri Zulhadi, Adat Perkawinan Endogamy masyarakat Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Menurut Pandangan Hukum Islam, (Tesis Master Mataram Isnstitut Agama Islam Negeri Mataram,2015).

yang bohong tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini orang-orang yang dilatar belakangi dengan maksud jahat, dengki kepada orang lain.⁹⁸

Salah satu faktor masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang memberikan atau menyerahkan hak wali nikahnya kepada kiai. karena mereka tidak ingin masa depan pernikahan anaknya punya beban cuman gara-gara permasalahan tersebut. Sehingga fenomena mewakilkan kiai sebagai wali nikah ini terus berlanjut, dari waktu ke waktu sampai tahun ketahun, dengan faktor menghindar fitnah dari masyarakat.

Wakalah wali bagi masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sudah menjadi adat atau kebiasaan yang diterapkan secara turun temurun dari awal ajaran Islam masuk ke Desa Montor Sampai Saat ini. Wali nikah dalam ajaran agama Islam memiliki arti penolong, penguasa dan pelindung. Menurut Sayyid Sabiq juga menerangkan bahwasannya wali nikah merupakan hal syari'i yang harus dilaksanakan dengan sifat memaksa.⁹⁹ Dalam artian salah satu sah pernikahan yaitu dengan adanya wali nikah. Karena yang mengucapkan ijab bukan calon mempelai perempuan akan tetapi wali nikah dari calon perempuan.

Wali nikah dalam ajaran Islam, imam madzhab memiliki perbedaan pendapat diantaranya merupakan Imam Malik yang mengatakan wali adalah syarat sahnya pernikahan. sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwasannya wali nikah adalah syarat sah pernikahan sekaligus termasuk dalam rukun terdiri dari ijab dan qabul. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat wali nikah adalah salah satu rukun pernikahan

⁹⁸ Menghindar Fitnah Untuk Moderasi Beragama, diakses tanggal 1 Januari 2023 <https://fdikom.uinjkt.ac.id/menghindarkan-fitnah-untuk-moderasi-beragama/>

dan tidak sah status pernikahan jika tidak ada wali nikah. Sedangkan menurut Imam Hanbali mempunyai kesamaan dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.¹⁰⁰

Wali nikah dalam pernikahan yang sudah dijelaskan oleh empat madzhab di atas, adalah suatu anjuran yang harus dilakukan ketika hendak melangsungkan pernikahan, baik yang melangsungkan itu merupakan perempuan yang janda atau yang masih status perawan.

Kebiasaan *wakalah* wali yang telah diterapkan oleh masyarakat Madura Khususnya Desa Montor seorang ayah dari mempelai perempuan memberikan atau menyerahkan hak wali nikahnya kepada orang lain. Sebenarnya masyarakat bukan tidak memiliki hak untuk menjadi wali, justru sebenarnya orang tua laki-laki memiliki kewajiban untuk menjadi wali nikah, akan tetapi keputusan yang di ambil oleh orang tua yaitu mengikuti kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Madura, sehingga dengan fenomena tersebut masyarakat tidak menjadi wali nikah dari anak perempuannya yang hendak menikah, jika orang tua laki-laki memaksa untuk menjadi wali nikah maka oleh masyarakat di fitnah yang tidak sepatasnya, seperti di bilang tidak memiliki uang, biaya untuk mengundang kiai.¹⁰¹ karena orang yang sering di tunjuk sebagai wali nikah oleh masyarakat yaitu kiai. dari paparan tersebut, dapat menjadi kesimpulan bahwasannya masyarakat mengetahui dan memahami kedudukan wali nikah begitu sangat penting ketika hendak melakukan pernikahan yang sah berdasarkan syariat Islam.

3. Orang Tua Laki-Laki ada di Perantauan.

Kemudian, faktor yang ketiga adalah akibat orang tua laki-laki ada di perantauan. Hal ini yang dimaksud oleh peneliti adalah orang tua laki-laki (wali

¹⁰¹ Mukhlis, Wawancara, (Sampang, 17 Januari 2023)

nasab) yang ada di perantauan karena mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga tidak memungkinkan untuk pulang menjadi wali nikah, maka jalan solusinya orang tua laki-laki (wali nasab) tersebut memasrahkan dan memberikan hak wali nikahnya kepada kiai.¹⁰² karena kiai sangat terkenal dengan keilmuan dan tanggung jawabnya.

Dalam hal ini perantauan cukup dikenal dengan sebutan orang yang hijrah dari daerah asalnya ke daerah orang lain, dengan memiliki tujuan untuk mencari pengalaman serta kehidupan yang lebih baik, yang tidak dimiliki oleh mereka di kampung asalnya. Pada hakikatnya ada banyak sekali resiko yang harus mereka terima ketika hendak merantau, salah satunya mereka dituntut untuk tinggal jauh dari kerabatnya dan tinggal dengan orang-orang yang tidak dikenal sama sekali dalam kehidupannya di masa di daerah aslinya. Dan mereka juga dituntut untuk memiliki niat yang kuat dan mental yang tangguh sehingga bisa bertahan dengan kehidupan yang berliku-liku di perantauan yang cukup dikenal keras kehidupannya. Akan tetapi dengan cara seperti itu mereka dapat mengerti rasa berjuang demi menciptakan impian mereka sehingga dapat membahagiakan orang-orang yang mereka cintai.¹⁰³

Warga Negara Indonesia, banyak sekali para perantau yang berbondong-bondong merantau ke luar Negeri, salah satu penyebabnya karena pembangunan di daerahnya tidak merata dan lebih terpusat di perkotaan saja. Sehingga hal itulah yang menyebabkan masyarakat Madura, khususnya masyarakat Desa Montor yang menjadi salah satu pemicu keinginan yang sangat besar bagi orang-orang untuk merantau dan mencari lapangan pekerjaan di negara lain. Negara-negara yang sering dituju oleh orang-orang untuk merantau seperti Negara Arab Saudi, Malaysia,

¹⁰² Zaiyad dan Kamaruzzaman, *Perpindah Wali Nasab Kepada Wali Hakim Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*, file:///C:/Users/hp/Downloads/5568-12419-1-SM.pdf

¹⁰³ Garry Dimas, *Budaya merantau pada suku indonesia*. (Johor Baru: Universitas Melaka, 2001) 2

Singapura. Sehingga orang-orang yang ada di luar negeri ketika ada acara yang sedang berlangsung di rumahnya tidak memungkinkan untuk pulang, karena situasinya tidak memungkinkan.

Pada hakikatnya ada banyak penyebab yang mendasari orang-orang untuk berani merantau ke luar negeri, akan tetapi tujuan mereka pada dasarnya tetap sama, yaitu ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, tidak seperti kehidupan yang ada dikampungnya.¹⁰⁴ Karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menafkahkan keluarganya, istri dan anaknya. Fenomena itulah masyarakat Desa Montor yang memberikan hak wali nikahnya kepada kiai. karena mereka tidak memungkinkan untuk pulang untuk menjadi wali nikah.

Semua orang berhak untuk melakukan sesuatu, mereka berhak untuk memberikan atau menyerahkan kuasanya kepada orang lain atau menunjuk orang lain untuk menggantikan kewajibannya mereka sebagai wali nasab untuk menjadi wali nikah saat akad nikah berlangsung. Dengan syarat urusan yang mereka serahkan kepada orang lain, sesuatu urusan yang dapat digantikan, seperti urusan pernikahan.

Dalam ilmu fiqih, perwakilan disebut sebaga *wakalah*. Secara bahasa memiliki arti *al-hifzu* (pemeliharaan) atau *Al-tafwid* (pemberi kuasa).¹⁰⁵ Sedangkan arti *wakalah* secara istilah menurut Imam Hanafiyah merupakan ucapan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan tanggung jawabnya atau suatu pemberian atau penyerahan kekuasaan kepada orang lain untuk melakukannya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i memiliki arti *wakalah* merupakan pemberian kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang boleh diwakilkan.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Alex Sobur, *psikologi Umum*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 275

¹⁰⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),231

¹⁰⁶ Miti Yarmunida, *Wakalah Dalam Akad Murabahah*, <file:///C:/Users/hp/Downloads/42-42-1-PB.pdf>

Dari penjelasan di atas bahwasannya di Desa Montor kecamatan Banyuates kabupaten Sampang mayoritas masyarakat wali nasab memberikan hak wali nikahnya kepada kiai. salah satu penyebabnya yaitu orang tua laki-laki ada di perantaun sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi wali nikah.

Secara global masyarakat memahami bahwasannya jika seorang wali nasab tidak mampu menikahkan anaknya sendiri, maka mereka boleh untuk memberikan hak wali nikahnya kepada kiai. Dalam hal ini yang menjadi catatan bagi peneliti bahwasannya masyarakat dalam memahami *wakalah* wali bukan berdasarkan ilmu pengetahuannya, akan tetapi masyarakat memahami *wakalah* nikah melalui kebiasaan yang sering terjadi pada sebelumnya.¹⁰⁷ Dalam artian ketika orang tua laki-laki (wali nasab) jika ada halangan atau tidak dapat menjadi wali nikah saat akad nikah berlangsung mereka langsung memasrahkan kepada kiai tanpa melihat dan memperhatikan urutan orang yang berhak untuk menjadi wali nasab.

Adapun urutan wali nikah sebagai berikut:

- a. Ayah.
- b. Kakek (ayah dari ayah calon prempuan).
- c. Saudara laki-laki sekandung yang se ibu dan seayah.
- d. Saudara laki-laki sekandung dari ayah.
- e. Anak saudara laki-laki yang seibu dan se ayah.
- f. Saudara laki-laki ayah (anum dari pihak ayah).
- g. Anak laki-laki anumnya dari pihak ayah.

¹⁰⁷ Tina Ramadhani, Penerapan Wakalah Dalam Jual Beli Tanah Ditinjau Menurut Hukum Islam, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6519/1/Tina%20Ramadhana.pdf>

h. Wali hakim (pemerintah)¹⁰⁸

Jika wali yang pertama tidak bisa untuk melakukan, maka wali yang kedua untuk menggantikan, apabila wali yang kedua tidak bisa, maka wali yang urutan ketiga yang menggantikan dan seperti itu seterusnya. Dan apabila masih ada wali nasab yang masih mampu untuk melakukan wali nikah, maka tidak diperbolehkan orang lain untuk menjadi wali nikah. Apabila wali nasab tidak ada yang sanggup atau bersedia untuk menjadi wali nikah, maka wali nikahnya diserahkan kepada wali hakim.

Realita yang terjadi di Desa Montor mayoritas masyarakat sangat minim tentang pemahaman urutan wali nikah. Atau bahkan mereka memang tidak tau sama sekali dengan adanya urutan wali nasab. Dalam artian ketika masyarakat Desa Montor melakukan taukil wali, masyarakat tidak pernah memperhatikan dengan adanya urutan wali nasab sebelum hak wali nikahnya diberikan kepada kiai. dalam hal ini pemahaman masyarakat dalam melakukan taukil wali merupakan hanya ketika tidak ada ayah kandung mempelai perempuan ada halangan atau tidak bisa melakukannya, masyarakat tidak memahami bahwasannya jika ada wali dekat yang diperbolehkan untuk menggantikan ayah mempelai perempuan untuk menjadi wali nikah saat akad nikah berlangsung.¹⁰⁹

Dalam hukum Islam, wali nasab jika tidak bisa melakukan wali nikah di saat akad nikah berlangsung, maka ia diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang

¹⁰⁸ Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia, diakses tanggal 1 Januari 2023 <https://media.neliti.com/media/publications/57441-ID-kedudukan-wali-dalam-pernikahan-studi-pe.pdf>

¹⁰⁹ Rusman, Urgensi Kiai Sebagai Wali Dalam Pernikahan Di Bangkalan Madura, (Tesis Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018) https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35423/1/1620310090_BAB-I_V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

lain. Dengan alasan mereka memperhatikan status wali nikah, karena dalam hukum Islam ada urutan seseorang yang berhak menjadi wali nikah.¹¹⁰

Wakalah wali dalam akad nikah yang diterapkan oleh masyarakat Islam di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang mayoritas masyarakat memberikan atau menyerahkan kepada kiai sebagai wali nikah, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Namun fenomena tersebut tidak menjadi masalah dalam hukum Islam, hanya saja yang menjadi catatan bagi peneliti yaitu masyarakat Madura Khususnya Desa Montor tidak memperhatikan dan menerapkan mengenai urutan wali nasab yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

Wakalah wali dalam akad nikah di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang merupakan kasus yang seringkali terjadi dan pada realitanya. fenomena tersebut sering terjadi. Dalam hukum Islam perwalian yang tidak sah akan mengakibatkan batalnya status pernikahan, namun jika syarat akad *wakalah* dan rukunnya terpenuhi, maka pernikahannya di anggap sah dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.¹¹¹

Dari berbagai sumber referensi dan hasil wawancara terhadap kiai Desa Montor, maka peneliti kembali mengkaji dan menganalisis apakah penerapan *wakalah* wali dalam akad nikah di Desa Montor Kecamatan banyuates Kabupaten Sampang ini masih dalam kata koridor yang dianjurkan dalam hukum Islam atau bahkan sebaliknya. Dari hasil penelitian bahwasannya penerapan *wakalah* wali dalam akad nikah masyarakat Islam di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang

¹¹⁰ Siti Nurjanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal, diakses tanggal 1 Januari 2023 <file:///C:/Users/hp/Downloads/1121-Article%20Text-2704-1-10-20180919.pdf>

¹¹¹ Jazari, *Tidak Sahnya Perwalian Karena Tididak Sah Nya Pernikahan*, Diakses Pada 28 Maret 2023, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/399>

masih sejalan dengan yang dianjurkan dalam hukum Islam. Masyarakat Desa Montor sama sekali tidak menghalangi atau menghilangkan beberapa syarat didalam pernikahan khususnya dalam perwalian, namun hanya saja yang menjadi catatan bagi peneliti masyarakat Desa Montor dalam melakukan *wakalah* wali nikah, hanya mengikuti kebiasaan tanpa memahami atau mengetahui dasar-dasarnya.

B. Pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah.

Berdasarkan hasil paparan data pada BAB IV tentang pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah. Ditemukan 3 Katagori pemahaman. Yang pertama Pemahaman berbasis tradisi, kedua Pemahaman berbasis keilmuan, dan ketiga berbasis keyakinan.

1. Pemahaman Berbasis Tradisi.

Katagori pemahaman berbasis tradisi yang dimaksud oleh peneliti adalah masyarakat yang memberikan hak wali nikahnya kepada kiai dikarenakan hal tersebut sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu sampai sekarang di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Tradisi kiai sebagai wali nikah di Desa Montor masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga ketika ada masyarakat yang ingin menikahkan anak prempuannya, maka wali nasabnya memberikan dan memasrahkan kepada kiai sebagai wali nikah.¹¹² Hal ini tentunya juga didorong dengan berbagai faktor salah satunya tradisi atau kebiasaan yang masih kental di Desa Montor.

¹¹² Oktaviani dan Arif Sugitanata, Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Paraktik Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade, diakses tanggal 1 Januari 2023 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1862>

Tradisi ini tanpa terasa sudah mendorong mayoritas masyarakat yang relegius, mendahulukan tradisi yang serupa dengan kebiasaan sebelumnya.¹¹³ Fenomena ini dapat dikatakan akan berlanjut untuk kedepan, dari waktu ke waktu, dari tahun ketahun. Sehingga tradisi atau kebiasaan masyarakat yang memberikan hak walinya kepada kiai tidak akan berhenti, malahan terus berlanjut bagi masyarakat Desa Montor untuk kedepannya..

Hal ini yang menjadi pedoman atau catatan oleh peneliti adalah bahwasannya *wakalah* wali merupakan tradisi atau adat '*urf*' yang telah menjadi kebiasaan atau budaya di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Sebagian para ulama ushul fiqh sepakat bahwasannya *al-urf al-ashahih* atau yang menyangkut *al-urf al-lazhi*, *al-urf al-amali* atau bahkan *al-urf al-am* dan *al-urf al-khash*, hal ini dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum syara'.¹¹⁴

Sedangkan menurut Imam al-qarafi merupakan orang yang ahli fiqh Imam Maliki yang di kutip oleh Harun Nasroen bahwasannya, seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus lebih dahulu meneliti kebiasaan atau tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat, sehingga hukum yang dapat ditetapkan itu tidak menjadikan bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang berkaitan dengan masyarakat tersebut.¹¹⁵ Sama halnya dengan mengutip pendapat Imam al-Syatthibi merupakan orang yang ahli ushul fiqh Maliki dan Ibn Qayyim al-jauzi merupakan orang yang ahli ushul fiqh Hanbali. Nasrun Haroen juga berpendapat bahwasannya

¹¹³Sumardi, Tradisi Seni dan Budaya, diakses tanggal 1 Januari 2023 <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Jurnal%20Tradisi.pdf>

¹¹⁴Handi Jekson, Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif 'URF (Tesis Program Pasca Sarjana Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <file:///C:/Bismillah%20Skripsi/skripsi/HANDI%20JAKSON.pdf>

¹¹⁵Nasrun Haroen, *Uzhul Fiqh 1* (Cet. 2: Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu,1997), 142.

seluruh ulama mazhab menjadikan dan menerima *urf* merupakan sebagai dalil syara'.

Dalam menjadikan atau menetapkan hukum ketika tidak ada *nash* yang memberikan penjelasan hukum masalah yang sedang dihadapi. Contohnya, seseorang yang menggunakan jasa kamar mandi umum dengan harga tertentu, akan tetapi lamanya dia didalam kamar mandi dan beberapa jumlah air yang dipakai oleh dia tidak jelas. Namun perbuatan seperti itu sudah berlaku di tengah kalangan masyarakat, sehingga dengan adanya tersebut seluruh ulama madzhab berpendapat bahwasannya sah akad nikahnya. Dengan alasan mereka merupakan kebiasaan atau adat perbuatan yang berlaku.

Menurut Muhammad Abu Zahrah memberikan pendapat bahwasannya kebiasaan atau (*Urf*) adalah sumber hukum yang mengambil oleh madzhab Imam Hanafi dan Imam Maliki.¹¹⁶ Sesungguhnya perbedaan para fuqaha merupakan perbedaan kebiasaan atau budaya dimana tempat mereka hidup.¹¹⁷

Kebiasaan (adat) dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menjadikan atau menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berlakunya secara umum.
- b. Sudah tersebar kepada masyarakat apabila permasalahannya yang akan dijadikan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. Tidak menimbulkan pertentangan dengan yang dikatakan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. Tidak dapat bertentangan dengan *nash*.

¹¹⁶ Muhammad Abu Zahra, "*Ushul al-fiqih* diterjemahkan oleh saefullah Ma'shum dkk dengan berjudul *Ushul fiqih* (Cet 5; Jakarta:Pustaka Firdaus,1999),416.

¹¹⁷ Iim Fahimah, Akomodasi Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin, (Jurnal Pascasarjana IAIN Bengkulu), <file:///C:/Users/hp/Downloads/1433-3020-1-SM.pdf>

Berdasarkan penjelasan di atas maka *wakalah* wali dalam akad nikah yang terjadi di masyarakat Desa Montor dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Jika ditinjau dari segi materi yang seperti biasa dilakukan *wakalah* wali nikah di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dapat dikatakan sebagai *al-'urf al-amali*. *'urf amali* merupakan suatu kebiasaan yang berbentuk perilaku atau perbuatan ini merupakan kebiasaan bisa ataupun kebiasaan masyarakat yang memiliki hubungan dengan muamalah keperdataan.

2. Namun jika ditinjau dari segi ruang lingkupnya pengguna *wakalah* wali dalam akad nikah ini dapat dikatakan sebagai *'urf 'aam*. *Urf'am* merupakan tradisi atau kebiasaan yang sudah umum berlaku dimana mana, hampir digunakan oleh seluruh dunia, tanpa memandang bangsa, negara dan agama.

2. Pemahaman Berbasis Keilmuan.

Kategori pemahaman berbasis keilmuan yang dimaksud oleh peneliti adalah masyarakat yang memberikan hak wali nikahnya kepada kiai dikarenakan wali nasab tidak tau mekanisme pelaksanaan akad nikah atau tidak tau apa saja yang harus di lafadzkan pada saat akad nikah berlangsung. Hal tersebut seringkali terjadi di Desa Montor, maka jalan solusinya orang tua nasab (kandung) memberikan hak wali nikahnya kepada kiai. Di khawatirkan jika orang tua tetap memaksa untuk menjadi wali nikah takut menimbulkan status pernikahannya tidak sah secara agama islam.¹¹⁸

Dalam hukum Islam wali nikah yang tidak dapat melakukan atau tidak cakap melakukan akad nikah, ia boleh mewakilkan kepada orang lain seperti dalam

¹¹⁸ Abdul Alim Ashidiqy, Imam Kampung Sebagai Wali Hakim: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 502/PDT.G/2011/PA Tentang Isbat Nikah, diakses tanggal 1 Januari 2023, <file:///C:/Users/hp/Downloads/719-2371-1-PB.pdf>

perkawinan, jika wali nasab tidak bisa untuk menjadi wali nikah maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali nikah, hal tersebut harus memperhatikan status wali, karena dalam Islam sudah dijelaskan dengan rinci terkait urusan wali nikah yang tertib.¹¹⁹

Masyarakat Desa Montor memberikan atau memasrahkan kepada kiai untuk menjadi wali nikah dengan alasan mereka tidak tau mekanisme pelaksanaan akad nikah atau tidak bisa melafadzkan bacaan pada saat akad nikah berlangsung. Hingga sampai saat ini hal tersebut seringkali terjadi, dengan faktor minimnya ilmu pengetahuan masyarakat Desa Montor.

Taukil wali nikah dalam akad nikah pada umumnya seringkali terjadi pada masyarakat, banyak sekali yang menjadi faktor wali nasab mewakilkan hak wali nikahnya kepada kiai, hal tersebut terjadi ada yang benar-benar tidak bisa melafadzkan ijab, ada juga yang takut salah. Sehingga wali nikahnya tidak di manfaatkan secara maksimal oleh orang tua (wali nasab).¹²⁰ Kemampuan seorang wali nasab untuk menikahkan anaknya tidak diaplikasikan kerena mereka memang tidak ada kemampuan untuk menikahkan, akan tetapi sebenarnya jika wali nasab jika didorong dan dibimbing tentunya akan menikahkan sendirinya. Tapi realita yang terjadi di Desa Montor mereka jika tidak tau untuk menikahkan langsung memasrahkan kepada kiai untuk menjadi wali nikah. Mereka tidak mau belajar

¹¹⁹ Sari Ayu Marlia, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020), [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12726/1/Tinjauan%20Hukum%20Islam%20Tentang%20Penyerahan%20Wali%20Nikah%20Kepada%20Wali%20Hakim%20\(Studi%20Kasus%20Kecamatan%20Timang%20Gajah%20Kabupaten%20Bener%20Meriah\).pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12726/1/Tinjauan%20Hukum%20Islam%20Tentang%20Penyerahan%20Wali%20Nikah%20Kepada%20Wali%20Hakim%20(Studi%20Kasus%20Kecamatan%20Timang%20Gajah%20Kabupaten%20Bener%20Meriah).pdf)

¹²⁰ Lisa Mustika, Taukil Wali Dalam Akad Nikah Di Tinjau Dari Kajian Sosiologi Hukum Islam, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2021), <http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=97929&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain>

untuk menjadi wali nikah dan tidak memanfaatkan sebagai wali nikah untuk anak prempuannya. Meskipun di wakilkkan kepada orang lain sebenarnya tidak ada masalah, setidaknya orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjadi wali nikah untuk anaknya, karena hal tersebut kewajiban orang tua untuk melakukan wali nikah.

Melakukan taukil wali (*wakalah* wali) hukumnya itu adalah boleh, karena pada dasarnya hal tersebut akan dibutuhkan oleh manusia dalam hubungan sesama makhluknya.¹²¹ Dalam prinsip hidup ini, tentunya setiap manusia saling membutuhkan pertolongan orang lain. Jika ada seseorang yang tidak mampu untuk melakukan urusannya, maka punya kemudahan untuk meminta atau memasrahkan kepada orang lain untuk melakukannya. Dengan hal tersebut terciptalah saling menolong anantara manusia dengan yang lain dalam kehidupan sehari-hari.¹²²

Jika kembali dalam hukum Islam sudah dijelaskan mengenai elemen-elemen hukum yang berkenaan dengan adanya wali nikah dalam akad nikah. Para ulama sudah sepakat bahwasannya wali merupakan salah satu sahnya pernikahan. jika tidak ada wali maka pernikahannya tidak sah.¹²³

Seseorang yang paling berhak untuk menjadi wali nikah adalah wali nasab, jika wali nasab tidak bisa melakukannya maka ditunjuk berdasarkan skala prioritasnya yaitu dimulai dari orang yang paling dekat (kerabat) yang memiliki hubungan yang kuat hubungan darahnya. Para jemhur ulama' seperti Imam Maliki, Imam Syafi'

¹²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILATUL* (Jakarta:Gema Insani Darul Fikri,2016),4061

¹²² Delvia Sugesti, Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam, diakses tanggal 1 Januari 2023 <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/viewFile/7872/6758>

¹²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuha* (Jakarta: Darul fikr,2007). 177.

bahwasannya beliau berpendapat bahwa wali merupakan ahli waris dan diambil dari yang menyambung sedarah dengan ayah, bukan dengan sedarah ibunya.¹²⁴

Adapun urutan wali nikah sebagai berikut :

- a. Ayah.
- b. Kakek (ayah dari ayah calon perempuan).
- c. Saudara laki-laki sekandung yang se ibu dan seayah.
- d. Saudara laki-laki sekandung dari ayah.
- e. Anak saudara laki-laki yang seibu dan se ayah.
- f. Saudara laki-laki ayah (anum dari pihak ayah).
- g. Anak laki-laki anumnya dari pihak ayah.
- h. Wali hakim (pemerintah)

Para ulama fiqh sudah mengurutkan terkait hak wali nikah sesuai tertibnya.¹²⁵

Ketika urutan tersebut dilanggar dengan tanpa alasan yang mendesak maka status nikahnya tidak sah, sedangkan dalam urutannya wali hakim berada pada urutan sesudah wali nasab. Dalam hal ini wali hakim boleh menjadi wali nikah jika wali nasab ada bertentangan ataupun wali nasab tidak ada.

Dalam menjadikan wali hakim sebagai wali nikah harus diperhatikan, jika masih ada wali nasab dan masih sanggup wali nasabnya untuk menjadi wali nikah maka tidak boleh menggunakan wali hakim.¹²⁶ Namun realita yang terjadi di Desa Montor kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, masyarakat tidak memperhatikan wali nasab, mereka langsung memberikan hak walinya kepada kiai

¹²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian fikih nikah lengkap*(jakarta: RajaGrafindo Persadia,2014),90.

¹²⁵ La Ode Ismail Ahmad, Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhaddatsin Kontemporer, <https://media.neliti.com/media/publications/285744-wali-nikah-dalam-pemikiran-fuqaha-dan-mu-35552f3d.pdf>

¹²⁶ Aspandi, Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Komplikasi Hukum Islam, <https://media.neliti.com/media/publications/178348-ID-pernikahan-berwalikan-hakim-analisis-fik.pdf>

sebagai wali nikah pada saat akad nikah. Fenomena tersebut yang menjadi catatan bagi peneliti, maka yang harus memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat, agar memperhatikan dan memaksimalkan sebagai wali nikah, karena pernikahan merupakan perilaku yang sangat sakral sekali.

3. Pemahaman Berbasis Keyakinan.

Kategori pemahaman berbasis keyakinan yang dimaksud oleh penulis adalah masyarakat yang memberikan hak wali nikahnya kepada kiai dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya yaitu orang tua mempelai perempuan ragu untuk menjadi wali nikah akan tetapi lebih yakin kepada kiai untuk menjadi wali nikah dari pada diri sendiri. Meskipun orang tua laki-laki dari mempelai perempuan tersebut bisa untuk menjadi wali nikah mereka tidak memaksimalkan hak menjadi wali nikah karena mereka memiliki pikiran bahwasannya mereka tidak yakin jika ia sendiri yang menjadi wali nikah. Mereka lebih yakin jika kiai sebagai wali nikah.

Mereka memiliki keyakinan, jika kiai yang menjadi sebagai wali nikah pada saat akad nikah anak perempuannya, maka akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan tanpa ada kendala untuk kedepannya.¹²⁷ Karena mereka mengetahui bahwasannya kiai merupakan seorang yang ahli ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu agama Islam.¹²⁸ Dengan alasan tersebut, masyarakat memiliki keyakinan untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah.

Hal tersebut sering terjadi di kalangan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, meskipun orang tua laki-laki dan wali nasab tidak

¹²⁷ Marmiati Mawardi, Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kiai Di Daerah Istimewa Yogyakarta, diakses tanggal 1 Januari 2023 <https://media.neliti.com/media/publications/42016-ID-public-perception-on-the-role-of-kiai-in-yogyakarta.pdf>

¹²⁸ Isnin Agustin Amalia, Posisi Kiai Bagi Sentralisasi Moral Kehidupan Masyarakat, diakses tanggal 1 Januari 2023, <file:///C:/Users/hp/Downloads/2876-7742-1-PB.pdf>

memiliki kendala untuk menjadi wali nikah. Akan tetapi mereka memasrahkan dan memberikan hak wali nikahnya kepada kiai, dengan alasan mereka sangat yakin jika kiai yang menjadi wali nikah, maka akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Dengan Fenomena tersebut masyarakat yang tidak memaksimalkan tanggung jawabnya sebagai wali nasab. Fenomena yang seperti ini sering kali terjadi di kalangan masyarakat Desa Montor dan akan terus berlanjut dari waktu ke waktu dan dari tahun ketahun.

Meskipun hal tersebut tidak menjadi kendala untuk status pernikahannya, tapi setidaknya orang tua dapat memanfaatkan sebagai wali nasabnya. Kerena wali nikah yang paling utama adalah wali nasab, sebagaimana pernikahan merupakan suatu yang sangat sakral.

Bagi peneliti yang menjadi adalah syarat yang paling utama dalam pernikahan yang di syariatkan merupakan dengan adanya seorang wali yang hendak melakukan akad dengan memepalai laki-laki dari anak prepuannya. Pada dasarnya jika seorang wali nikah yang menjadi atau yang melakukan akad (perjanjian) akan tetapi kedudukan wali didalam sebuah pernikahan merupakan pemain yang paling utama. Karena lafadz ijab itu di ucapkan oleh wali nikah, bukan di ucapkan oleh calon prepuan, maka dengan adanya wali menentukan sahnya pernikahan.¹²⁹

Kemudian dalam pelaksanaan akad nikah, wali nasab dari mempelai prepuan boleh saja untuk mewakili kepada orang lain yang dapat diyakinkan dipercayai untuk menjadi wali nikah pada saat akad nikah berlangsung. Seperti masyarakat Desa Montor memiliki keyakinan untuk mejadikan kiai sebagai wali nikah dengan alasan jika kiai yang menjadi wali nikah, maka pernikahannya akan menjadi

¹²⁹ Barzah, Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam, <file:///C:/Users/hp/Downloads/2836-Article%20Text-13615-1-10-20201128.pdf>

keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. akan tetapi seseorang dapat dikatakan tidak sah melakukan akad nikah jika bukan anak sendirinya, kecuali apabila wali nasab memberikan hak walinya kepada orang lain. Maka status pernikahannya sah jika wali nasab memasrahkan kepada orang lain.¹³⁰

Bagi masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sudah sering kali melakukan *wakalah* wali dalam setiap pelaksanaan akad nikah, dengan berbagai faktor. Salah satunya mereka memberikan hak walinya karena wali nasab ragu jika dia yang menjadi wali akan tetapi lebih yakin jika kiai sebagai wali nikah. Fenomena *wakalah* wali yang ada di Desa Montor ini merupakan suatu yang lumrah terjadi. Seseorang yang memberikan hak wali nikahnya kepada seorang kiai.

¹³⁰ Oktaviani, Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai Parktek Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade, <file:///C:/Users/hp/Downloads/1862-5100-1-PB.pdf>

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti paparkan pada penjelasan diatas, maka selanjutnya peneliti akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadikan kiai sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah. Dalam hal ini peneliti menemukan 3 katagori faktor. Yang pertama ngambri barokah kiai, kedua menghindar fitnah dari masyarakat, dan ketiga orang tua laki-laki (wali nasab) ada diperantauan. Wakalah wali yang ada di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat yang memberikan hak wali nikahnya kepada orang lain, seseorang yang sering ditunjuk oleh wali nasab yaitu kiai, karena kiai merupakan orang yang memiliki ilmu agama dan mempunyai akhlah yang sangat mulia, sehingga oleh masyarakat kiai dijadikan sebagai panutan dalam melakukan kebaikan.
2. Pemahaman kiai terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah. Ditemukan 3 katagori pemahaman. Yang pertama pemahaman berbasis tradisi, kedua pemahaman berbasis keilmuan, dan ketiga berbasis keyakinan. Penerapan wakalah wali dalam akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat, penerapan

wakalah wali dalam akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga penerapan tersebut tidak keluar dari karidor yang sudah diatur di dalam hukum Islam. *Wakalah* wali yang diterapkan oleh masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang hanya saja tidak menerapkan urutan-urutan wali nikah yang telah diatur dalam hukum Islam.

B. SARAN

Berdasarkan dengan kesimpulan skripsi yang peneliti tulis, bahwasannya peneliti akan memberikan masukan dan saran kepada masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dan kepada orang yang menjadi pengganti wali nikah yaitu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, lebih-lebih khususnya kepada kerabat penulis, disarankan ketika hendak melakukan pernikahan untuk anaknya, jangan mewakilkan kepada orang lain, karena hal tersebut menjadi kewajiban bagi seorang tua laki-laki (wali nasab).
2. Kepada kiai di sarankan atau masukan hendaknya melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang bahwasannya yang memiliki kewajiban sebagai wali nikah yang pertama itu orang tua laki-laki bukan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku dan jurnal :

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta :Kencana,(2008)
- Ghozali Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2003
- Atun Wardatun dan Hamdan, *Kontektualisasi Hukum Islam di Dunia Islam* (Mataram : Lembaga Pengajian Publikasi Islam & Masyarakat, LEPPIM) IAIN Mataram, 2014)
- Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* Jakarta : LP3ES 1994), 55.
- Muhammad Kosim, “*Kyai dan Blater Elit Lokal dalam Masyarakat Madura*,” *Jurnal Program Doktor, Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2007
- MM Billah, “*Pergolokan NU dan Kelompok Islam*” dalam *Taswirul Afkar Majalah Lakpesdem NU*. Edisi No.2 Tahun 1998
- Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama Kepada Umara End Ummat* Jakarta : Pustaka Beta 2007
- Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan end Sapiuddin *Fiqh Muamalah* Jakarta : Kencana Perdana Media Group; 2010.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Kleurga Islam Dunia* Jakarta : PT Raja Grafindo persada (2005)
- Syaikh Shalih Bin Fauzan Ringkasan, *Fiqh Lengkap*, Jakarta: PT Darul Falah 2005
- Sulaiman Rajid ,*Fiqh Islam* , Bandung ; Sinar Baru Algesindo.2001
- Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, Surabaya: Karya Abbditama, 1995
- Abdul Rhaman Ghazali, Ghuftron Ihsan, dan Sapiuddin Shidiq. *Fiqh Muamalat Vet ke 1* Jakarta :Kencana, 2010
- Hashbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang 1974
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid III*, Beirut: Dar Al-Fikh :1983
- Abdur Rahman al-jazari , *Kitab al-fikh ala al Madzhab jilid III* Beirut :Dar alFikh 1986

- Idris Ahmad ,*Fikih al-Syafi'ya*, Jakarta: Karya indah 1986
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiuddin Shidiq. *Fiqh Muamalat* Cet ke 1 (Jakarta: Kencana,2010),189.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* Cet 1 (Jakarta.PT.RajaGrafindo Persada,2016),211-212
Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: akbar media 2015),502
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005),134-135.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup,2009),69
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010),90
- M. Zaka Alfarisi, *Asbabul Nuzul*, (Bandung: Cv Penerbit Diponogoro, 2000),81-82
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud 1. Diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, at.al. dari judul *Asli Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),810
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 138-139.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011),345
- Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*, Diterjemahkan M. Abdul Ghafur, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003) 89.
- H.M. Tihami dk, *Fikih Munakahat ,Kajian fikih Nikah lengkap*, (Jakarta : Rajawali pers,2014), 211.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Akpres,2015), 118.
- Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat.*,
- Khalid Ahmad , *Bazlul Majhud Fi Halli Abi Daud, Jilid 10*, Bairut-Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2007, hadist No 2082.
- Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Jilid II Bairuta-alibanon: Dar Al-Fikri 1994 Hadist no, 2003
- Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan pesantren*, Yogyakarta, el.SAQ Pres, 2007
- Munawar Fuad Noer dan Mastuki HS, *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH Ahmad Shidiq* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2002

B adruddin Hsubky, *Delima Ulama' Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1995

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2004

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001

Saifullah, *Buku Panduan metode Penelitian*, Malang: Uin Fakultas syariah 2006

Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008

Zamaksyari Dhofier, *tradisi pesantren, study tentang pandangan hidup Kiai* Jakarta: LP3ES 1994

Muhammad Kosim, “ *Kiai dan Blatir Elit Lokal Madura dalam Masyarakat Madura*, “ Jurnal program Doktor, tudy Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001

Garry Dimas, *Budaya merantau pada suku indonesia*. Johor Baru: Universitas Melaka, 2001

Alex Sobur, *psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Muhammad Abu Zahra, “Ushul al-fiqih diterjemahkan oleh saefullah Ma'shum dkk dengan berjudul *Ushul fiqih*, Cet 5; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999

Sumber dari Undanf-Undang

Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Sumber dari Skripsi

Anita Anjarwati, “ Faktor-Fakror Yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkkan PerwalianNikah Melalui Tokoh Agama(Studi Kasus di Kmapung MataramIlir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah (Undergraduate Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020).
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2229/1/ANITA%20ANJARWATI%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf>

Dias Putri Cahyani, “ Analisis Terhadap Praktek Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Ksus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. (Undergraduate Universitas Islam Negeri

RadenIntanLampung,2022),[http://repository.radenintan.ac.id/22118/1/PUSAT%20B
AB%201%20DAN%202.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/22118/1/PUSAT%20B
AB%201%20DAN%202.pdf)

Alfian Jauhari, “ Wakalah Wali Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. (Undergraduate Universitas Islam Negeri Mataram, 2019) <http://etheses.uinmataram.ac.id/1750/1/AI%20Fian%20Jauhari%20%201502121451.pdf>

Handi Jekson, Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif Urf, (Undergraduate Universitas IslamNegeri(UIN)FatmawatiSukarnoBengkulu,2022),<http://repository.iainbengkulu.ac.id/9084/1/HANDI%20JAKSON.pdf>

Fiki Afiyatur Rosyidah, “ Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Praktek Perwalian Dalam Pernikahan(Studi Kasus Di Desa Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/21700/1/FIKI%20ALFIYATUR%20ROSYIDAH%20101180050%20%281%29.pdf>

Nur Halimah, Wali Nikah Menurut Imam Malik Dan Imam Shaffi, (Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syahshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2147/1/Nur%20Halimah.pdf>

Karsi Rahayu, Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Perspektif Hukum Islam, (Fakultas Syariah Institut Agama IslamNegeri(IAIN)Metro,2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/483/1/SKRIPSI%20KARSI%20RAHAYU%20NPM.%2013101563.pdf>

Rizka Verati, Wali Nikah Dalm Perspektif Hadist, (Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Inatan Lampung, 2020), http://repository.radenintan.ac.id/13777/1/SKRIPSI_PERPUS.pdf

Tina Ramadhani, Penerapan Wakalah Dalam Jual Beli Tanah Ditinjau Menurut Hukum Islam, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6519/1/Tina%20Ramadhana.pdf>

Rusman, Urgensi Kiai Sebagai Wali Dalam Pernikahan Di Bangkalan Madura, (Tesis Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018) https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35423/1/1620310090_BAB-I_V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

Oktaviani dan Arif Sugitanata, Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Paraktik Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1862>

Sumardi, Tradisi Seni dan Budaya, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Jurnal%20Tradisi.pdf>

Handi Jekson, Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif ‘URF (Tesis Program Pasca Sarjana Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati SukarnoBengkulu, 2022), <file:///C:/Bismillah%20Skripsi/skripsi/HANDI%20JAKSON.pdf>

Sari Ayu Marlia, Tinjaun Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah,(Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh,2020), [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12726/1/Tinjauan%20Hukum%20Islam%20Tentang%20Penyerahan%20Wali%20Nikah%20Kepada%20Wali%20Hakim%20\(Studi%20Kasus%20Kecamatan%20Timang%20Gajah%20Kabupaten%20Bener%20Meriah\).pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12726/1/Tinjauan%20Hukum%20Islam%20Tentang%20Penyerahan%20Wali%20Nikah%20Kepada%20Wali%20Hakim%20(Studi%20Kasus%20Kecamatan%20Timang%20Gajah%20Kabupaten%20Bener%20Meriah).pdf)

Lisa Mustika, Taukil Wali Dalam Akad Nikah Di Tinjau Dari Kajian Sosiologi Hukum Islam, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2021), <http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=97929&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain>

Sumber dari Website

Irfan, Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’I Dan Relevannya Dengan UU.NO.1 Tahun 1974. diakses 1 Januari 2023 <file:///C:/Users/hp/Downloads/843-Article%20Text-1583-1-10-20160309.pdf>

Juhar, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam, diakses 1 Januari 2023 <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2629/kedudukan-wali-dalam-pernikahan-dalam-perspektif-hukum-islam.html>

Pengertian Wakalah, Artikel, di akses 14 Januari 2023, <https://an-nur.ac.id/pengertian-wakalah-dalil-macam-macam-rukun-dan-syarat-wakalah-penggunaan-akad-wakalah-dalam-perbankan-dan-berakhirnya-wakalah/>

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

Kholida Qothrunnada, Wakalah adalah: Jenis, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat, diakses 1 Januari 2023 <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6343195/wakalah-adalah-jenis-dasar-hukum-rukun-dan-syarat>

Gamal Thabroni, “ Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif” , diakses tanggal 1 Januari 2023 <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>

Profil, Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, diakses tanggal 22 Desember 2022 https://id.wikipedia.org/wiki/Montor,_Banyuates,_Sampang

- M. Marzuqi, Hidup Berkah dan Cara Meraihnya, diakses 1 Januari 2023
<https://altsaqafah.id/tadarus/hidup-berkah-dan-cara-meraihnya/>
- Vitrianda Hilba Siregar, Apa Arti Berkah atau Barokah, diakses 1 Januari 2023
<https://muslim.okezone.com/read/2021/05/31/614/2418245/apa-arti-berkah-atau-barokah-begini-penjelasan-nya>
- Menghindar Fitnah Untuk Moderasi Beragama, diakses 1 Januari 2023
<https://fdikom.uinjkt.ac.id/menghindarkan-fitnah-untuk-moderasi-beragama/>
- Zaiyad dan Kamaruzzaman, Perpindah Wali Nasab Kepada Wali Hakim Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh), diakses 1 Januari 2023 file:///C:/Users/hp/Downloads/5568-12419-1-SM.pdf
- Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia, diakses 1 Januari 2023
<https://media.neliti.com/media/publications/57441-ID-kedudukan-wali-dalam-pernikahan-studi-pe.pdf>
- Siti Nurjanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal, diakses 1 Januari 2023 file:///C:/Users/hp/Downloads/1121-Article%20Text-2704-1-10-20180919.pdf
- Jazari, Tidak Sahnya Perwalian Karena Tididak Sah Nya Pernikahan, Diakses Pada 28 Maret 2023, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/399>
- Oktaviani dan Arif Sugitanata, Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Paraktik Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade, diakses 1 Januari 2023 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1862>
- Sumardi, Tradisi Seni dan Budaya, diakses 1 Januari 2023
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Jurnal%20Tradisi.pdf>
- Abdul Alim Ashidiqy, Imam Kampung Sebagai Wali Hakim: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 502/PDT.G/2011/PA Tentang Isbat Nikah diakses 1 Januari 2023 ,file:///C:/Users/hp/Downloads/719-2371-1-PB.pdf
- Delvia Sugesti, Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam, diakses 1 Januari 2023 <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/viewFile/7872/6758>
- La Ode Ismail Ahmad, Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhaddatsin Kontemporer, diakses 1 Januari 2023 <https://media.neliti.com/media/publications/285744-wali-nikah-dalam-pemikiran-fuqaha-dan-mu-35552f3d.pdf>
- Aspandi, Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Komplikasi Hukum Islam, diakses 1 Januari 2023 <https://media.neliti.com/media/publications/178348-ID-pernikahan-berwalikan-hakim-analisis-fik.pdf>

Marmiati Mawardi, Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kiai Di Daerah Istimewa Yogyakarta, diakses 1 Januari 2023 <https://media.neliti.com/media/publications/42016-ID-public-perception-on-the-role-of-kiai-in-yogyakarta.pdf>

Isnin Agustin Amalia, Posisi Kiai Bagi Sentralisasi Moral Kehidupan Masyarakat, diakses 1 Januari <file:///C:/Users/hp/Downloads/2876-7742-1-PB.pdf>

Barzah, Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam, diakses 1 Januari 2023 <file:///C:/Users/hp/Downloads/2836-Article%20Text-13615-1-10-20201128.pdf>

Sumber dari Al-Qur'an

Tim Penerjemah, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Perkata, Bandung: Cibiru, 2010

Tim Penerjemah, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Perkata, Bandung: Cibiru, 2010

Tim Penerjemah, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Perkata, Bandung: Cibiru, 2010

Tim Penerjemah, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Perkata, Bandung: Cibiru, 2010

Tim Penerjemah, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Perkata, (Bandung: Cibiru, 2010),

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 01 Wawancara dengan kiai Yehsun



Gambar 02 Wawancara dengan kiai Syakroni



Gambar 03 Wawancara dengan kiai Nabsi



Gambar 04 Wawancara dengan kiai Mukhlis



Gambar 05 Wawancara dengan kiai Zuhdi



Gambar 06 Wawancara dengan kiai Mukit



Gambar 07 Wawancara dengan kiai Rumli



Gambar 08 Wawancara dengan kiai Telan



Gambar 09 Wawancara dengan kepada Desa Abdur Rohim



Gambar 10 Wawancara dengan kiai Muzammil



Gambar 11 Pedoman Wawancara




Gambar 12 Surat Izin Penelitian Desa Montor Kecamatan Banyuwates Kabupaten

Sampang.













Gambar 13 Bukti Konsultasi


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://www.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://ps.hukum-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rokhman
NIM : 19210008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
Judul Skripsi : Pandangan Kisi Terhadap *Wakalah* Wali Dalam Akad Nikah
(Studi Kasus Di Desa Montor Kecamatan Banyuates-Kabupaten
Sampang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum,at 14 Oktober 2022	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 18 Oktober 2022	BAB I,II,III	
3	Jum'at 28 Oktober 2022	Revisi BAB I,II,III	
4	Kamis, 03 November 2022	ACC Proposal Skripsi	
5	Jum'at, 06 Januari 2023	Revisi BAB I,II,III	
6	Rabu, 11 Januari 2023	ACC BAB I,II,III	
7	Kamis, 23 Februari 2023	Outfine BAB IV	
8	Rabu, 01 Maret 2023	Revisi BAB IV	
9	Senin, 27 Maret 2023	ACC BAB IV dan BAB V	
10	Kamis, 30 Maret 2023	ACC Skripsi dan Abstrak	

Malang, 29 Maret 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Rokhman
Tempat dan Tanggal Lahir : Sampang, 16 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nomor Telepon & WA : 0857-3273-2390
Email : rokhmanm95@gmail.com
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Formal

No	Tahun	Lembaga / Instansi
1.	2007-2013	SDN BATIOH II
2.	2013-2016	MTS NAZHATUT THULLAB
3.	2016-2019	MA NAZHATUT THULLAB

Pengalaman Organisasi

No	Tahun	Lembaga/Instansi
1	2020-2022	Pengurus PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Radikal Al Faruq

2	2021-2022	Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Madura UIN Malang (IMAMA)
3	2022-2023	Ketua DPC Ikatan Mahasiwa Alumni Nazhatut Thullab (DPC IMAN Malang)
4	2021-2022	Pengurus UKM Halaqoh Ilmiah Ma'had UIN Malang
5	2020-2021	Pengurus DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
6	2021-2022	Ketua Umum DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
7	2022-2023	Ketua Umum DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

